PANDANGAN PRAKTIK PEMBIAYAAN *AL-QARDHUL HASAN* BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi kasus di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

NUR AINI
NIM S20192048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

PANDANGAN PRAKTIK PEMBIAYAAN *AL-QARDHUL HASAN* BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi kasus di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

NUR AINI
NIM S20192048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

PANDANGAN PRAKTIK PEMBIAYAAN *AL-QARDHUL HASAN* BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi kasus di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Nur Aini
NIM. S20192048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui oleh pembimbing

Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, MM,
NUP. 20160310

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

PANDANGAN PRAKTIK PEMBIAYAAN *AL-QARDHUL HASAN* BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi kasus di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris

Rina Suryanti, S. H.I., M.Sy
NIP: 19880111 202012 2006

Anggota

1. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I ( )
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya : "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.(Qs. Al-baqarah:245).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Depak RI, Al-Qur'an dan Terjemah. (Qs. Al-baqarah:245)

Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil ‘alamin

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya juga nikmat, kekuatan, kesehatan, kesabaran sampai skripsi ini selesai. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Persembahan tulisan ilmiyah ini kepada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Univesitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan hormat saya persembahkan tulisan ini kepada:

Kedua orang tua tercinta bapak Zainal Arifin dan umi Enyanti yang tiada henti-hentinya memberi kasih sayang dan cintanya kepadaku, selalu menyemangati melanjutkan pendidikan dan mewujudkan cita-citaku, terimakasih atas do’a-do’a yang tidak ada hentinya.

Kepada keluarga besar saya terutama almr kakek tercinta yang selalu memberikan semangat dan juga nenek saya yang selalu memberi kasih sayangnya sampai saat ini serta terimakasih kepada tante dan om saya yang telah memberikan saya semangat.

Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah terutama Dosen pembimbing bapak Moh Ali Syaifuddin Zuhri S.E.I., M.M yang selalu membimbing dengan kesabaran dan selalu memberi semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi dengan judul "Pandangan Praktik Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)" bisa diselesaikan.

Terkait penyusunan skripsi ini sudah banyak yang dilalui, dengan adanya bantuan, bimbingan dan kerja sama beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sudah sepantasnya penulis untuk meenyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN KHAS Jember, Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM
2. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A.
3. Sekretaris Jurusan Hukum Islam, Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
4. Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H.,
5. Bapak Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan kepada penulis dan memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Mohammad Rofiki S.E. selaku ketua Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat.
7. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kurangnya oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk menghasilkan kesempurnaan karya ini, dan semoga bisa bermanfaat.

Jember,26 Oktober 2023

Nur Aini
NIM: S20192048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Nur Aini, 2023: Pandangan Praktik Dalam Pembiayaan Akad *Al-Qardhul Hasan* Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember)

Kata Kunci: *Al-Qardhul Hasan*, Hukum Ekonomi Syariah, BMT NU

Seiring dengan berkembangannya zaman, perbankan atau juga disebut lembaga keuangan merupakan salah satu sistem keuangan yang mempunyai fungsi sebagai finansial intermediary, yakni suatu lembaga yang bertugas untuk mempertemukan antara pemilik dan pengguna dana, maka dari itu kegiatan bank atau koperasi harus berjalan secara efisien baik pada sekala makro dan mikro. Untuk terpenuhinya dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional dan untuk terpenuhinya kebutuhan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Fokus Penelitian Skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana praktik pembiayaan *al-qardhul hasan* di KSPPS BMT NU cabang Kalisat Jember? 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan *al-qardhul hasan* di KSPPS BMT NU cabang Kalisat Jember?

Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu: 1 Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembiayaan *al-qardhul hasan* di KSPPS BMT NU cabang Kalisat Jember. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan *al-qardhul hasan* di KSPPS BMT NU cabang Kalisat Jember.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field reserch* (penelitian lapangan). Dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancar, dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Berikut hasil penelitian: 1) Bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan akad *al-qardhul hasan* nasabah tidak dimintai barang yang digadaikan yang akan dilunasi di pegadain, pihak koperasi hanya meminta barang lain yang akan menjadi jaminan untuk menjadi salah satu syarat agar dapat melakukan pembiayaan yang produktif 2) Dalam pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat menjadikan landasan serta aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam praktiknya sistem BMT sama dengan Bank syariah, yaitu bagi hasil.

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

COVER i

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kajian Teori 21

BAB III METODE PENELITIAN 48

A. Pendekatan dan jenis penelitian 48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian 49
C. Sumber Data 49
D. Teknik Pengumpulan Data 50
E. Analisis data 52
F. Keabsahan Data 53
G. Tahap-Tahap Penelitian 53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 56
A. Gambaran Objek Penelitian 56
B. Penyajian Data dan Analisis 63
C. Pembahasan Temuan 68
BAB V PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 perbandingan dengan penelitian terdahulu 19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang dirahmati oleh Allah SWT yang dimana setiap ummat dapat menikmati ajaran yang terkandung dalam Islam. Didalam Islam juga mengatur hubungan manusia dan Tuhannya serta juga mengatur hubungan sesama manusia, ilmu yang kita dapatkan untuk digunakan kesehariannya manusia dapat saling melengkapi satu sama lain agar saling membantu untuk kebutuhannya. Seperti dikatakan Mardani. Agama Islam agama yang sempurna (lengkap) yang aturannya ada disetiap aspek kehidupan, terkait ibadah, akhlak, iman, serta bermuamalah.[1]

Muamalah sendiri ialah perlakuan dimana bertujuan untuk mengatur manusia dengan kehidupan serta manusia dan alam lingkungannya.[2] Secara syara', muamalah adalah kegiatan penyesuaian gaya hidup masyarakat dlam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muamalah terbagi jadi dua kategori, yaitu makna muamalah arti luas dan sempit. Para ahli menjelaskan muamalah arti luas, menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa Muamalah merupakan aturan Allah SWT yang wajib dipatuhi untuk melindungi manusia. Lebih lanjut, muamalah dikatakan sebagai semua aturan yang Allah ciptakan untuk mengatur manusia didalam kehidupannya. Konsep muamalah arti sempit diartikan khususnya para ulama, pendapat Idris Ahmad bahwa muamalah ialah peraturan

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012) Hal 77.

[2] Minhajuddin, *Fiqh Tentang Muamalah Masa Kini* (Ujung pandang: fakultas syariah IAIN Alauddin,2012) Hal 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia sebagai sarana pemenuhan kebutuhan jasmani dengan sebaik-baiknya..[3]

Muamalah (ekonomi syariah) merupakan ajaran penting. Sebagaimana termasuk surah Al-maidah ayat 2 Allah berfirman:

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS. Al-Maidah: 2) [4]

Didalam ayat tersebut terdapat perintah bahwa untuk saling menolong merupakan kewajiban sebagai umat manusia. Salah satunya diperintahkan ummat Islam untuk saling membantu yang berbentuk pinjaman atau memberikan pinjaman ke pihak yang membutuhkan dengan cara memberikan sumber modal. Seiring berkembangannya, lembaga keuangan dan perbankan mempunyai fungsi *financial intermediary*, yaitu organisasi berperan untuk mempertemukan pemilik modal dan pengguna modal. Maka dari itu harus berjalan secara efisien dalam sekala makro juga mikro. Dalam rangka meningkatkan permodalan masyarakat yang belum terpenuhi selama ini oleh sistem perbankan konvensional untuk terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan bank syariah, kemudian di tahun 1992 bank syariah disebarkan ke seluruh masyarakat secara resmi.[5]

---

[3] Sohara Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) Hal 4-3

[4] Depak RI, Al-Qur'an dan Terjemah. QS. Al-Ma'idah 6:2

[5] Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:zikrul hakim , 2008) hal 63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Terkait adanya lembaga keuangan syariah dan berkembang menjadikan pilihan baru bagi nasabah untuk memilihnya, salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan jasa keuangan ialah kemitraan syariah. Menurut Masyfuk Zuhdi, koperasi dipahami sebagai organisasi yang didalamnya terdiri seorang atau juga badan hukum dengan sungguh-sungguh bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan dasar sukarela dan kekeluargaan.[6] Koperasi merupakan bentuk usaha yang di dalamnya ada unsur untuk saling menolong. Menurut agama Islam membantu merupakan perbuatan terpuji. Salah satu bentuk saling membantu dengan didirikannya koperasi untuk mensejahterakan serta terpenuhinya kebutuhan anggota. Indonesia merupkan negara hukum, maka dalam mendirikan koperasi harus memenuhi syarat-syarat pendirian koperasi yaitu, Akta Notaris, Disahkan oleh Pemerintah (Kementrian Negara Koperasi dan UKM), di Pengadilan Negeri terdaftar dan diumumkan dalam berita negara. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 mengenai tujuan koperasi dalam mensejahterakan anggota khususnya masyarakat, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat lebih maju, berkembang, dan adil maka, untuk ikut membangun tatanan perekonomian nasional.[7]

Dalam kegiatan usaha bank syariah dapat menerima imbalan jasa lainnya yang tidak terkait dengan prinsip syariah, apabila transaksinya sama dengan prinsip syariah dan terpenuhi syaratnya, transaksi yang tidak mengandung unsur

[6] Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 291

[7] Juanda, *Fiqih Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016) Hal 213-214

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

kezaliman yaitu MAGHRIB (maisyir, gharar, riba, bathil).[8] Ada beberapa koperasi yang sudah berjalan dibeberapa wilayah Jember salah satunya BMT NU yaitu koperasi syariah (solusi keuangan terpercaya). Koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah/LKS untuk membantu masyarakat dalam melakukan bisnis, baik itu yang sudah berjalan dan yang akan baru memulai. Praktik program koperasi syariah salah satunya menggunakan akad *al-qardhul Hasan*.

Dengan adanya koperasi syariah ini masyarakat akan terbantu perihal perekonomian karena sistem yang dilakukan di BMT tidak memberatkan nasabah dalam hal jasa, salah satunya yaitu pembiayaan akad *al-qardhul hasan* dimana nasabah tersebut memberikan jasa seikhlasnya saja. Untuk melakukan pinjaman pembiayaan tersebut nasabah hanya memberikan bukti sah kepemilikan barang yang dijaminkan akan tetapi kepemilikan tersebut tidak berpindah tangan melainkan tetap kepunyaan milik nasabah tersebut, maka dari itu dalam hal perekonomian yang ada di sekitar Kalisat sangat banyak terbantu tentang pinjam meminjam uang.

Hutang dalam fiqih muamalah berarti *qardh*, artinya perbuatan orang yang memberikan sementara hartanya ke orang lain, penerima harta diperbolehkan menggunakan harta itu, dan untuk pengembalian barangnya harus sama nilainya dengan yang dipinjam dan untuk jangka waktunya dimana keduanya yang disepakati diawal.[9] Untuk utang piutang diperbolehkan

[8]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009) Hal 94

[9] Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*: (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993) Hal 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

membayar lebih dari jumlah yang harus dibayar, asalkan jumlahnya melebihi dari yang berhutang dan kemauan sendiri.[10]

Perlu diketahui bahwasannya di koperasi menawarkan berbagai jenis pembiayaan antara lain produk *al-qardhul hasan* (memberikan harta kepada orang lain dengan ketentuan wajib dikembalikan). Produk ini digunakan oleh masyarakat menengah kebawah serta juga kepentingan masyarakat mendesak yang memang membutuhkan bantuan dengan dalih untuk memperlancar usahanya atau baru membuka usaha serta untuk kepentingan lainnya. Dalam pelaksanaannya di koperasi syariah BMT NU cabang Kalisat Jember nasabah meminjam di koperasi untuk membayar hutangnya di Pegadaian kalisat atau menebus, yang awalnya nasabah tersebut menggadaikan BPKB kendaraan bermotor. Lantas pihak koperasi dan anggotanya menyetujui untuk pembiayaan tersebut dengan ketentuan-ketentuan akad *al-qardhul hasan*. Akan tetapi, pihak koperasi tidak meminta surat BPKB kendaraannya tersebut. Melainkan hanya meminta sertifikat tanah yang dijaminkan oleh nasabah tersebut.

Sebagaimana pengertian sejati dari *qardhul hasan* yang tidak lain adalah sebuah pinjaman yang prosedur pelaksanaannya harus memuat kriteria tertentu kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (peminjam). Dan pada prinsipnya, karena ini merupakan jenis pinjaman dengan basis sosial, maka peminjam disini tidak akan dimintai imbalan jasa (bunga) apapun sehingga hanya perlu berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok yang dipinjam sebelumnya. Seharusnya jika mengikuti prinsip asalnya, maka setiap pelaksanaan akad *al-*

[10]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*: (Jakarta : Raja Grafindo, 2002), Hal 96.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

qardhul Hasan harus mengikuti aturan tersebut. Akan tetapi ditemukan kondisi dimana BMT NU Cabang Kalisat ini masih memberikan syarat atau dalih jasa seikhlasnya ketika peminjam mengembalikan pinjaman pokoknya.

Selain itu, jasa seikhlasnya ini dirasa tidak memiliki kejelasan atau kepastian, sebab nominal jasa tersebut akan disesuikan dengan besar kecilnya pinjaman pokok yang diberikan kepada peminjam. Hal ini kemudian menjadi hal yang perlu ditelaah lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan al-qardhul hasan di KSPPS BMT NU cabang Kalisat Jember. Berdasarkan yang telah diuraikan, maka penulis ingin lebih memahami, meneliti dan menjabarkan pandamgan praktik pembiayaan al –qardhul hasan di Kspps BMT NU cabang Kalisat Jember.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pembiayaan *al-qardhul hasan* di KSPPS BMT NU cabang Kalisat Jember?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan *al-qardhul hasan* di KSPPS BMT NU cabang Kalisat Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembiayaan *al-qardhul hasan* di KSPPS BMT NU cabang Kalisat Jember.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan *al-qardhul hasan* di KSPPS BMT NU cabang Kalisat Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari sebuah penelitian ini:

1. Manfaat teoritis
   a. Supaya berguna kedepannya bagi masyarakat serta membantu memberikan informasi dan pengetahuan luas bagi masyarakat dalam hal praktik akad al-qardhul hasan.
   b. Menambah pengembangan ilmu serta wawasan yang luas dibidang hukum ekonomi syariah tentang pelunasan barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad al-qardhul hasan.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi peneliti

      Agar peneliti mendapatkan wawasan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan itu peneliti lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum mengenai jaminan atau menggadai.
   b. Bagi Masyarakat

      Sedikitnya memberi informasi dan menjadikan sebagai tambahan wawasan mengenai pelunasan barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad al-qardhul hasan.
   c. Bagi Lembaga

      Diharapkan dapat bermanfaat dan memberi masukan serta pemikiran penilaian diharapkan agar dapat berguna bagi pihak yang terkait, penelitian ini juga diinginkan agar dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan penegak hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa yang perlu dijelaskan istilah pokok bahasan yang terdapat dalam judul agar memudahkan untuk mengetahui apa yang akan dibahas, hal tersebut untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca. Berikut beberapa istilah yang diuraikan.

1. *Al-qardhul Hasan*

Akad *qardhul hasan* ialah akad dimana nasabah mendapati kedaruratan dalam memenuhi kebutuhannya tetapi bukan untuk orang-orang konsumtif, oleh karenanya untuk melakukan pembiayaan *al-qardhul hasan* lebih baik disurvei dulu siapa yang akan diberi pinjaman. *Al-qardhul hasan* secara epistimologi berasa dari *q-r-d* berarti memotong. Menurut istilah, *al-qardhul hasan* pinjaman yang diberikan berdasarkan atas kewajiban sosial, maka anggota tidak usah mengembalikan apapun terkecuali yang dipinjam dalam istilah lain tidak ada bunga. Disebut *qardhul hasan* karena pinjamannya berbentuk lembaga keuangan syariah bertujuan membantu sebagian masyarakat yang membutuhkan finansialnya. *Qardhul hasan* adalah pinjaman berdasarkan kewajiban untuk membantu masyarakat menengah kebawah dalam modal untuk membantu membangun usahanya. *Qardhul hasan* adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT tanpa adanya imbalan, *qardhul hasan* juga dapat dilakukan oleh orang lain yang dimana memberikan hartanya kepada orang tertentu dan suatu saat harta tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

boleh diminta lagi sesuai kesepakatan diawal tanpa adanya imbalan atau tambahan dengan jumlah yang sama dengan yang diterimanya.[11]

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum sebuah aturan yang semua orang wajib mematuhinya di negara hukum, aturan sistem ekonomi yang mengatur tersendiri terkait al-qardhul hasan, permasalahan yang dibahas sumbernya dari al-qur'an, pendapat para ulama, dan juga hadis.

Jadi praktek pinjaman qardhul hasan dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah merupakan praktek penyaluran dana berbentuk pinjaman dan yang wajib menggantinya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya dengan mengembalikan pokok pinjaman secara menyicil atau mengangsur sekaligus.

3. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah termasuk lembaga keuangan non bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.[12]

[11] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Kencana Pernada Media Grup, 2011) hal 212-213

[12] Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru" *Jurnal An-Nahl* volume 7, Nomor 2, (2020): 172

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Pada tahun 2015 koperasi dikenal dengan sistem koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) berdasarkan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Jadi dengan berdasarkan aturan tersebut koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) adalah termasuk Baitul Maal At-Tamwil (BMT).[13]

F. Sistematika Pembahasan

BAB I. Dalam bab yang berisi latar belakang masalah, kemudian terdapat fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah juga sistematika pembahasan.

BAB II. Membahas mengenai kajian pustaka, yang memuat tentang penelitian terdahulu yang hampir sama dengan tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, kemudian kajian teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III. Bab ini membahas mengenai metode penelitian dan tahapan dalam menganalisis, yang terdiri dari prndekatan dan jenis penelitian, lokasi

[13] Farid Hidayat, "*Alternative* Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Shariah *Compliance", Jurnal Mahkamah* Volume 2, Nomor 1, (Desember 2016): 392-393

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan melakukan penelitian.

BAB IV. Penyajian data dan analisis, di bab ini memuat gambaran umum dari obyek penelitian serta menampilkan hasil data yang diperoleh serta analisis dari peneliti, kemudian disertai bahan temuan.

BAB V. Yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran sehingga dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk meperoleh bahan pembanding penulisan selanjutnya, juga untuk menghindari anggapan persamaan dari peneliti lain. setelah itu peneliti menelaah beberapa pustaka melalui penelitian yang sudah dilakukan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitan ini.

1. Skripsi dengan judul "Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif". (Studi Kasus Di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember). Siti Muhlisah tahun 2020. Dalam skripsi tersebut terdapat fokus penelitian yakni, 1. Bagaimana praktik dan faktor apa saja yang melatarbelakangi sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember? 2. Bagaimmana sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember perspektif fikih muamalah? 3. Bagaimmana sistem hutang piutang pupuk dibayar dengan gabah di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, perspektif hukum positif?[14]

[14] Siti Muhlisah, "Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif", (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 1-101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Persamaan dalam skripsi itu sama-sama menggunakan metode penelitian empiris, yang kedua sama membahas tentang utang piutang dan sama-sama menggunakan akad *al-qard*. Perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang kami angkat penelitian terdahulu mengenai barang utang piutang pupuk dibayar dengan gabah sedangkan penelitian yang kami angkat barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *al-qardh* yang dimana barang yang digadai tidak ditahan sebagai jaminan.

2. Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat dalam Akad *Al-Qard* di Desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara" oleh Vivi Anisa Herawaty Manik Surabaya 2020.

   Dalam skripsi tersebut terdapat rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana Praktik hutang piutang bersyarat dalam akad al-qardh di desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara? 2. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dalam akad *al-qard* bersyarat di desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara?.[15]

   Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang kami angkat adalah sama-sama mengangkat tentang hutang-piutang, kedua sama-sama

[15] Vivi Anisa Herawaty Manik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat dalam Akad Al-Qard di Desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara", (Skripsi Uiversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 1-90

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

menggunakan objek penelitian lapangan dan menggunakan penelitian kualitatif.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang kami angkat adalah penelitian terdahulu lebih fokus ke hutang-piutang yang bersyarat, sedangkan penelitian yang kami angkat adalah lebih fokus ke pelunasan barang yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *al-qardhul hasan.*

3. Mekanisme Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah oleh Eka Wijiyanti Jambi 2021.

Dalam skripsi tersebut terdapat rumusan masalah: 1) bagaimana mekanisme pelelangan barang gadai di pegadaian syariah jelutung kota jambi? 2) bagaimana mekanisme pelelangan barang gadai di pegadaian syariah jelutung kota jambi menurut perspektif hukum ekonomi syariah? Skripsi tersebut menggunakan sosiologis atau empiris dengan tehknik pengumpulan data metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian skripsi tersebut mengenai pelaksanaan lelang yang terjadi di pegadaian syariah jelutung kota jambi yaitu pihak pegadaian terun langsung dalam menjual barang gadai ke pasar dengan taksiran harga yang sudah diketahui atau dibeli langsung oleh pihak pegadaian lelang gadai. Mekanisme dalam penetapan harga dalam praktek lelang barang gadai, harga harus menuju pada keadilan.[16]

[16] Eka Wijiyanti, "Mekanisme Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 1-70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah persamaan didalam penelitian ini metode analisis data dimana sama-sama menggunakan deskriptif analisis. Kemudian perbedaannya adalah dalam penelitian pihak pegadaian turun langsung dalam menjual barang gadai ke pasar dengan taksiran harga yang sudah diketahui, sedangkan penelitian peneliti tidak sampai terjadi penjualan barang.

4. Praktik Gadai Kebun Sawit di Kecamatan Paranggean Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah oleh Panggih Rangga Rahayu Palangka Raya 2021.

Dalam skripsi tersebut terdapat rumusan masalah: 1) bagaimana akad pokok yang digunakan dalam praktik gadai kebun sawit di kecamatan Paranggean? 2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan objek gadai di kecamatan paranggean? Skripsi tersebut menggunakan sosiologi atau empiris dengan tehknik pengumpulan data metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian skripsi tersebut mengenai pelaksanaan praktek gadai kebun sawit di kecamatan Paranggean kabupaten Kotawaringin timur menurut perspektif hukum ekonomi syariah sebagian masyarakatnya lebih memilih menggadaikan barangnya kepada orang yang sudah dikenal seperti tetangga, sodara. Gadai yang dilakukan oleh masyarakat paranggean merupakan gadai yang disebabkan oleh pinjaman (hutang) atau pinjaman disertai gadai.[17]

[17] Panggih Rangga Rahayu, "Praktik Gadai Kebun Sawit di Kecamatan Paranggean Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021), 1-105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Persamaan antar skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang gadai, skripsi tersebut lebih fokus pada tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pemanfaatan hasil penjualan buah sawit yang dipanen dari kebun sawit gadai. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *al-qhardul hasan* yang dimana barang yang digadai tidak berpindah kepemilikan.

5. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung) oleh Ayu Afifah Lampung 2019.

Dalam skripsi tersebut terdapat rumusan masalah: 1. Bagaimana praktik gadai barang rumah tangga di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik gadai rumah tangga di Masyarakat Talang Kec.Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung?. [18]

Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang kami angkat adalah sama-sama mengangkat tentang hutang-piutang, keduanya sama-sama menggunakan objek penelitian lapangan dan menggunakan penelitian kualitatif.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang kami angkat penelitian terdahulu lebih fokus ke hutang-piutang dimana

[18] Ayu Afifah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 1-92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

jaminannya berupa barang rumah tangga. sedangkan penelitian yang kami angkat adalah lebih fokus ke hutang-piutang yang jaminannya berupa BPKB kendaraan motor dan mobil juga sertifikat tanah.

Tabel 1.1
Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan dengan judul peneliti

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Muhlisah, tahun 2020, Judul: "Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif"	Sama-sama menggunakan metode penelitian empiris yaitu metode penelitian lapangan yang kedua sama-sama membahas tentang piutang	Penelitian terdahulu mengenai barang utang piutang pupuk dibayar dengan gabah sedangkan penelitian ini barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam *al-qhardul hasan* yang dimana barang yang digadai tidak berpindah kepemilikan
2	Vivi Anisa Herawati Manik, Tahun 2020, Judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat dalam Akad *Al-qardh* di Desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara"	Sama-sama mengangkat tentang hutang-piutang, kedua sama-sama menggunakan objek penelitian lapangan dan menggunakan penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu lebih fokus ke hutang-piutang yang bersyarat, sedangkan penelitian ini adalah lebih fokus ke pelunasan barang yang tidak dijadikan jaminan dalam akad *al-qhardul hasan*
3	Eka Wijiyanti, Tahun 2020, Judul: "Mekanisme Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"	Persamaan didalam penelitian ini metode analisis data dimana sama-sama menggunakan deskriptif analisis	Perbedaan penelitian terdahulu yaitu lebih fokus ke pelaksanaan lelang pihak pegadaian turun langsung dalam menjual barang gadai ke pasar. Sedangkan penelitian ini tidak sampai terjadi penjualan barang
4	Panggih Rangga	Sama-sama	Perbedaan penelitian

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

	Rahayu, Tahun 2021, Judul: "Praktik Gadai Kebun Sawit di Kecamatan Paranggean Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"	membahas tentang gadai, skripsi tersebut lebih fokus pada tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pemanfaatan hasil penjualan buah sawit yang dipanen dari kebun sawit gadai. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad al-qhardul hasan yang dimana barang yang digadai tidak ditahan sebagai jaminan	terdahulu lebih fokus ke pelaksanaan praktek gadai kebun sawit. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad al-qhardul hasan yang dimana barang yang digadai tidak berpindah kepemilikan
5	Ayu Afifah, Tahun 2019, Judul: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga"	Sama-sama mengangkat tentang hutang-piutang, keduanya sama-sama menggunakan objek penelitian lapangan dan menggunakan penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian terdahulu lebih fokus lebih fokus ke hutang-piutang dimana jaminannya berupa barang rumah tangga. Sedangkan penelitian ini lebih fokus ke hutang-piutang yang jaminannya berupa BPKB kendaraan motor dan mobil juga sertifikat tanah

B. Kajian Teori

1. Pengertian Gadai

Istilah gadai sudah tidak asing ditelinga dalam bentuk pinjaman dana atau jaminan. Gadai adalah sebuah akad utang piutang yang menjadikan barang berharga untuk dijadikan jaminan dalam hutang yang diterimanya, pemberian utang merupakan tindakan yang baik untuk membantu orang lain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

dalam keadaan darurat.[19] Dalam Islam gadai diperbolehkan sebagaimana yang tertera Q.S Al-Baqarah: ayat 283.

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 283)." [20]

Sebagai bentuk jaminan dalam penyerahannya bisa secara aktual dan secara hukum. Secara keseluruhan gadai adalah kegiatan yang menjamin kepada para pihak tertentu, untuk mendapatkan kembali uang atau benda yang digadaikan sesuai dengan kesepakatan bersama lembaga pegadaian dengan nasabah. Didalam fikih Islam hukum transaksi gadai disebut *ar-rahn* sebuah perjanjian memegang barang jaminan untuk tanggungan hutangnya. Menurut istilah *ar-rahn* disebut juga dengan barang jaminan, didalam Islam rahn dapat diartikan sebagai bentuk saling tolong menolong (ta'awun) untuk ummat Islam tidak ada imbalan jasanya. *Ar-rahn* secara terminologi ialah suatu barag yang ditahan milik nasabah sebagai jaminan atas apa yang

[19] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 265
[20] Depak RI, Al-Quran dan Terjemah. Q.S Al-Baqarah: ayat 283.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id

dipinjamkan, guna untuk meminimalisir nilai dengan apa yang dipinjamkan milik nasabah, tentunya barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, Dan barang pinjaman tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang memberi pinjaman baik sebagian atau seluruh pinjamannya.

Hikmah dari akad *rahn* adalah jika transaksi tersebut dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak, maka *rahin* mendapatkan bantuan dengan bersedia memberikan jaminan untuk melunasi utang. *Murtahin* tidak akan keberatan dari pembayaran yang tertunda dan perjanjian tersebut merupakan antisipasi jika seandainya pinjaman tidak bisa melunasi tanggungannya. Bagi sebagian besar masyarakat, praktik gadai bukanlah suatu perbuatan hukum namun sebagai perbuatan ekonomi yang seolah-olah tidak mempunyai akibat hukum yaitu kewajiban dan hak. Barang yang digunakan biasanya mobil, sepeda motor, emas, surat-surat berharga lainnya yang dapat dengan mudah dijual kembali dan dijadikan agunan atau jaminan, mengharapkan supaya bantuan yang dibutuhkan dapat mempercayakan murtahin dan marhun jika dilunasi melalui agunannya, murtahin juga bersedia membantu setelah dipastikan utangnya dapat dilunasi.[21]

a. Dasar Hukum Gadai

1) Hukum menggadaikan barang dibolehkan di *hadlar* (desa) maupun *safar* (perjalanan). Para mujtahidin umum menyepakati hukum ini. Jaminan itu tidak sah, jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan ada di tangan yang berpiutang dan dipegang orang yang adil maka

[21] Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012). Hal 9

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

hukumnya boleh. Jika dipegang sendiri-sendiri, maka hakim menyerahkan kepada orang yang adil, yang dapat dijamin semua barang yang dapat dijual. Berikut dasar hukum gadai:

2) Dalam Q.S. Al-Baqarah[2]: 283

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 283)."[22]

3) Hadis Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَاعَبْدُالْوَاحِدِحَدَّثَنَاالْأَعْمَشُ قَالَ : ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَ سْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَا مًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata: kami*

[22] Depak RI, Al-Qur'an dan Terjemah. QS. Al-Baqarah [2]:283

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

> *membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) dihadapan ibrahim, maka dia berkata: "Telah menceriatakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang yahudi yang akan dibayar Nabi pada waktu tertentu di keudian hari dan Nabi menjaminkannya (gadai) dengan baju besi* (H.R. Bukhari dan Muslim)".

4) Berikut pendapat para ulama tentang *rahn* atau gadai

   a) Umat Islam menyepakati bahwasannya secara garis besar ijma' adalah akad *rahn* (gadai) yang dibolehkan.

   b) Pemberi gadai bisa menggunakan secara keseluruhan selagi nilai barang gadai tidak berkurang.

   c) Semua ulama kecuali Mazhab Hambali berpendapat penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

5) Fatwa rujukan gadai syariah di Indonesia. Pertama, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* tertanggal 26 Juni 2002; Kedua, Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn Emas* tertanggal 28 Maret 2002; Ketiga Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* tertanggal 06 Maret 2008. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada di Indonesia. Demikian pula, mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan pegadaian syariah.[23]

6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) BAB XX Tentang Gadai pada Pasal 1150-1161 tertanggal 30 April 1847.

[23] Fatwa DSN Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tertanggal 25 September 2008.
8) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tertanggal 7 Oktober 2008; Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DpbS Tentang Produk Qardh Beragunan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tertanggal 29 Februari 2012; dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS Tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usha Syariah terrtanggal 31 Mei 2012.
9) Persero Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 01 April 2012.
10) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Terkait Usaha Pergadaian tertanggal 29 Juli 2016.

b. Syarat dan Rukun Akad Gadai

Pelaksanan perikatan wajib memenuhi ketentuan rukun dan syarat. Syarat ialah ketetapan aturan atau arahan yang harus dipindah dan dilaksanakan. Sementara rukun harus terpenuhi guna terbentuk suatu kesepakatan yang terbentuk atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *rahn* (barang gadaian) dan *marhun bih* (hutang), ijab dan kabul.[24]

[24] Dewi Kumala Sari Hasibun, Pani Akhiruddin Siregar, Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antoni, *Jurnal Penelitian Medan Agama* Volume sebelas, Nomor 01 (2020): 132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

1) Syarat akad gadai

Syarat merupakan suatu perjanian sehingga terbentuk suatu akad *(syuruth al-in'iqad),* syarat keabsahan akad *(syuruth ash-shihhah),* berlakunya syarat diakibatkan oleh akad *(syuruthan-nafadz),* syarat mengikatnya akad *(syuruth al-kuzum)*.

2) Rukun akad gadai

Rukun akad merupakan unsur terbentuknya sesuatu, kemudian sesuatu itu terwujud karena ada unsur yang membentuknya. Ruang lingkup hukum islam terbentuk akibat beberapa unsur rukun. Dalam rukun berfungsi membentuk akad yaitu, pelaku akad yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima gadai). Objek akad yakni *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (pembiayaan), dan *shigat* yakni ijab kabul.

3. Jenis-jenis Gadai

Gadai jika dilihat dari sah tidaknya akad terbagi menjadi dua yaitu gadai shahih dan gadai fasid adapun rinciannya yaitu:

a. *Rahn shahih / lazim,* yaitu rahn yang benar karena terpenuhi syarat dan rukunnya
b. *Rahn fasid,* yaitu akad rahn yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.[25]

[25] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: PT Setia, 2001) hal 170

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Apabila sebuah akad *rahn* telah terpenuhi rukun dan syaratnya maka membawa dampak yang harus dilakukan oleh *murtahin* dan juga *rahin*, diantara dampak tersebut adalah:

a. Adanya hutang bagi *rahin* (penggadai)
b. Penguasaan suatu barang yang berpindah dari *rahin* kepada *murtahin*.
c. Kewajiban untuk menjaga barang gadaian bagi *murtahin*
d. Biaya-biaya pemeliharaan harta gadai menjadi tanggung jawab *rahin*, karena itu *murtahin* berhak untuk memintanya kepada *rahin*.[26]

2. Akad *al-qardhul hasan*

Menurut Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memelurkan. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.[27]

Maka, pinjaman *qardhul hasan* bebas dari bunga. *Muqridh* dapat menagih atau meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*. Untuk pengembaliannya dengan cara mengangsur atau secara cash sekaligus, *qardhul hasan* ialah pemberian harta ke orang lain dimana harta tersebut dapat diminta lagi dan disebut memberi pinjaman tanpa berharap kembalian lebih atau imbalan. Pembiayaan qardhul hasan diterapkan oleh BMT dengan nasabah yang dianggap layak untuk menerima dan lebih mengutamakan pengusaha menengah kebawah ataupun kepada nasabah yang akan baru

[26] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hal 170

[27] Sofian Syaiful Rizal & Moch Alfien Maulana, "Analisis Penerapan Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di BMT NU Bungatan Situbondo", Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 N0 1, (Januari 2021): 370

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

memulai membuka usaha yang berpotensial tetapi tidak memiliki modal, serta kepentingan orang mendesak, keuntungannya pembiayaan ini tidak memberatkan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang dimana nasabah hanya wajib mengembalikan pinjaman dalam jatuh tempo tersebut yang sudah disepakati diawal dan BMT hanya memberi biaya kenasabah dalam biaya administrasi yang awal peminjaman.[28]

a. Rukun-rukun *al-qardhul hasan*

Sebagai ummat Islam sebaiknya dalam melakukan bermuamalah memperhatikan rukun yang diterapkan dalam Islam, guna untuk melakukan transaksi sebuah akad. Hingga transaksi tersebut sudah disepakati oleh dua belah atau lebih sudah dinyatakan sah dalam agama Islam yang sudah sesuai dengan hukum Islam. Beberapa rukun qardhul hasan tersebut yaitu:[29]

1) Pelaku akad, disebut *muqtaridh* (peminjam).
2) *Muqridh* (pemberi pinjaman) pihak pemiliki modal.
3) (*Muqtaradl ma'qud 'alaih*) yaitu barang atau objek akad.
4) (*Sighat*) ijab qabul.

b. Syarat *al-qardhul hasan*

Berikut syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan *al-qardhul hasan* yaitu:

[28] Yulianto, "Qardhul Hasan: Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil", Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah Volume 01, Nomor 2 (2018): 141

[29] Sari, Rina Tri Puspita & Muhajir, "Penerapan Penetapan *Jaza'ul Ihsan* Pada Kontrak Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Volume 06, Nomor 02 (Desember 2021): 139

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

1) Orang yang memberikan pinjaman harus sesuai dengan syaratnya:
   a) Berhak melakukan perbuatan baik kepada siapapun tanpa terkecuali
   b) Barang yang dipinjamkan bisa dimanfaatkan oleh satu sama lainnya.
2) Orang yang meminjam
   a) hak atas mendapatkan perlakuan baik
   b) bisa dipercaya dalam pinjam meminjam
3) Barang yang dipinjamkan
   a) Terdapat manfaatnya untuk bisa digunakan si peminjam
   b) Barang yang sudah gunakan manfaatnya tidak boleh cacat karena dipakai yang sudah disepakati diawal
4) Lafadz atau ijab qabul
   a) Kalimat dalam mengutangkan Lafadz
   b) Pemilik barang dan orang yang berhutang wajib berakal, cukup umur, tidak dalam keadaan sakit, gila
   c) Barang yang dihutangkan dapat diambil manfaatnya.

c. Manfaat *al-hardhul hasan*

Pembiayaan *al-qardhul hasan* ini mempunyai manfaat untuk penggunanya. Manfaat dari pembiayaan *al-qardhul hasan* ialah:

1) Dapat membantu peminjam yang sedang mendapati kesusahan atau mendesak untuk mendapatkan bantuan dalam jangka pendek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

2) Untuk pengusaha kecil dapat bantuan dari pemberi pinjaman untuk menjalankan bisnis mereka, oleh karena itu, terdapat misi sosial membantu masyarakat menengah ke bawah
3) Dengan adanya sosial masyarakat dapat meningkatkan citra baik serta meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap dana sosial, dikarenakan memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah yang memang membutuhkan bantuan.[30]

Pembiayaan *qardhul hasan* ini perjanjian pinjaman lunak guna pengusaha kecil dan juga orang yang memang kekurangan dana,[31] antara bank dengan nasabah yang memang dianggap layak mendapatkan pembiayaan tersebut dan mengutamakan bagi pengusaha kecil atau baru akan membuka usaha yang tidak mempunyai modal, serta perorangan yang mengalami keadaan mendesak nasabah tersebut hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya tapat pada waktu yang sudah dijanjikan bersama dan nasabah hanya dibebani biaya administrasi saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[30] Muhammad Bisri Mustofa, Mifta Khatul Khoir, "Qardhul Hasan Dalam Persfektif Hukum Ilam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya", At-Taajir Volume 1 Nomor 1 (2019): 52-53

[31] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2012) 20

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

d. Dasar Hukum *Al-Qardhul Hasan*

1) Al-Qur'an

...وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: "...dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzammil : 20".[32]

2) Al-Hadits

حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ حَدَّثَنَاوَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَا لِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَا لَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَا لَ خِيَا رُكُمْ مَحَا سِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang. (HR. Muslim No. 3004)".[33]

Demikian juga para ulama sudah sepakat bahwa dalam pembiayaan *qardhul hasan* diperbolehkan, dalam kesepakatan ulama berdasarkan bahwa tabiat manusia tidak bisa jauh dari kata pertolongan dari saudaranya. Tidak

[32] Depak RI, Al-Qur'an dan Terjemah. QS. Al-Muzmmil 20

[33] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta Selatan, Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI, 2013). 782.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

semua orang mempunyai barang yang diperlukan. Maka hal pinjam-meminjam sudah terbiasa dilakukan dalam kehidupan manusia di muka bumi. Islam merupakan agama dimana tidak memberatkan ummatnya dalam melakukan kebuthan sehari-hari.

3. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil disebut koperasi syariah karena dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat menengah kebawah serta juga beroperasi dalam skala mikro. Pada prakteknya BMT melakukan pembiayaan dan pendanaan berdasarkan prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.[34]

Ada tiga lembaga keuangan syariah yang istilahnya hampir sama yaitu, baitul maal, baitul tamwil, dan baitul maal wat tamwil. Maka dari itu, berikut uraian ketiga istilah tersebut dengan fungsinya masing-masing. Uraian berawal dari baitul maal sebagai lembaga yang mengilhami berdirinya BMT di Indonesia. Baitul maal berasal dari bahasa Arab, tepatnya kata Bait artinya bangunan atau rumah dan al mal harta. Maka secara harfiah baitul mal berarti rumah harta atau kekayaan. Menururt Ensiklopedia Hukum Islam disebut lembaga keuangan negara yang mempunyai tugas menyimpan dan menyalurkan sesuai dasar syariah.

Baitul tamwil artinya rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga, Baitul Maal wat Tamwil gabungan dari baitul

[34] Rizal Syaiful Sofian, Maulana Alfian Moch, Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qardhul Hasan di BMT NU Bungatan Situbondo, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol. 3, No. 1, (Januari 2021), 368-369

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

maal dan baitul tamwil dalam Ensiklopedia Hukum Islam tidak ditemukan definisi atau gambaran tentang (BMT), namun sebagai bahan kajian perlu diuraikan tentang batasan-batasan BMT yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan praktisi.

Pendapat Arief Budiharjo mengatakan BMT merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga perekonomian kerakyatan yang berupaya mengembangkan usaha serta investasi yang efektif yang sistem bagi hasilnya untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan mencegah kemiskinan.[35]

Amin Azis memberikan definisi berbeda tentang BMT ialah balai usaha mandiri terintegrasi yang dikembangkan dari konsep baitul maal wat tamwil. Dalam baitul maal, bahwa BMT menerima simpanan pokok dari zakat, infaq, sedekah, dan menggunakannya akan ketentraman dalam bermasyarakat. Di baitul tamwil sudut pandang BMT, mengembangkan kegiatan usaha yang efektif agar pengusaha kecil dan anggota pendapatannya menambah.[36]

BMT mempunyai dua jenis kegiatan yang dilakukan, pertama baitul tamwil untuk mengembangkan kegiatan usaha yang efektif dan berinvestasi untuk peningkatan kualitas kegiatan pengusaha menengah yang berpengasilan rendah dengan mendukung perekonomian keuangan dan

[35] Arif Budiharjo, "Penguatan Mentalitas Karyawan Dalam Menghadapi Perencanaan Perubahan Organisasi Dari Wilayah Operasional Provinsi Kepada Nasional (Penelitian Kualitatif Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT Mitra Umat Pekalongan)", Jurnal PENA Vol. 36 No. 2 (September 2022): 184

[36] Amin Aziz, *Tantangan, "Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia dilihat dari pengalaman pengembangan BMT"*, PINBUK, (Jakarta, 1996): 12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id

tabungan. Kedua baitul maal yang mempunyai tugas menerima titipan zakat, sedekah, infaq. Didirikannya BMT untuk masyarakat dan perputaran dananya maksimal digunakan untuk masyarakat sehingga melekat di masyarakat. Di Indonesia sistem bagi hasil sudah melekat di masyarakat karena itu keberadaan BMT untuk membantu bagi para pengusaha dengan meyediakan pembiayaan agar digunakan sebagai modal dalam membangun usahanya. Melalui kegiatan usaha tersebut, dengan berkembangnya usaha anggota tersebut maka BMT mendapatkan pendapatan sehingga usaha BMT berkelanjutan dengan mandiri.[37]

a. Asas-Asas BMT

1) Asas *ridha'iyyah* (rela sama rela)

Dalam melakukan transaksi berbentuk apapun berdasarkan asas kesepakatan bersama yang berlandaskan pada beberapa ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, khususnya surat An-Nisaa' (4): 29. Berdasarkan prinsip *an-taradhin/al-taradhi* segala bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan dinyatakan batal.

2) Asas manfaat

Yaitu bahwa bank yang melakukan akad dengan nasabah menyangkut masalah (objek) yang menguntungkan keduanya. Maka dalam Islam dilarang akad yang berkaitan dengan hal yang dapat merugikan.

[37] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) Hal 71-76

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id

3) Asas keadilan.

Yaitu nasabah dan bank yang melakukan transaksi perlu menerapkan dan melaksanakannya secara adil baik dalam kondisi yang luas dan nyata. Mengenai dengan ini berdasarkan beberapa ayat Al-qur'an yang mendukung sekali keadilan juga anti kezaliman. Menurut istilah ekonomi, kezaliman dilambangkan dalam bentuk riba sebagaimana dapat kita temui di beberapa ayat Al-qur'an, khususnya surat al-haditd (57)25.

4) Asas saling menguntungkan

Yaitu bank syariah dan nasabah yanag melakukan akad mempunyai keuntungan pada setiap akad yang dilakukan maka oleh karena itu tidak boleh terjadi penguntungan sepihak dan kerugian sepihak sebab itulah *gharar* yang hanya menguntungkan satu pihak.[38]

b. Produk Baitu Maal Wat Tamwil

Produk BMT meliputi penghimpun dana dan penyaluran dana. Berikut beberapa contoh produk penghimpun dana yang ada di KSPPS BMT NU.[39]

1) Simpanan Anggota (SIAGA)

Simpanan milik KSPPS BMT yang mempunyai bagi hasil tidak merugikan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai penyertaan modal dan minimal 10% dana cadangannya). Akad yang

[38] Neni Sri Imaniyati, Hal 121-122
[39] Dokumentasi Kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember, 7 Juli 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

digunakan dalam produk ini menggunakan akad musyarakah. SIAGA terdapat 3 tiga bagian yaitu SIAGA Pokok dimana untuk pembayaran pertama sebesar Rp. 100.000 dengan dicicil akan tetapi untuk selanjutnya harus Rp. 100.000. kedua SIAGA Wajib yaitu dibayar bulanan Rp. 20.000, dan yang ketiga SIAGA Khusus yang dapat dibayarkan kapan saja dengan jumlah minimal setor Rp. 100.000, SIAGA Pokok dan Wajib bisa diambi jika berhenti dari keanggotaan dan SIAGA Khusus diambil satu tahun sekali.

2) Simpanan Pendidikan *Fatthonah* (SIDIK FATTONAH)

Sidik *Fatthonah* merupakan simpanan bagi pelajar atau siswa serta juga orang tua siswa yang ingin mencapai sempurna tujuan pendidikannya yang menguntungkan dengan bagi hasil 45%. Untuk setorannya bisa kapan saja dengan penarikannya bisa dilakukan saat semester juga tahun ajaran baru. Untuk awal penyetoran Rp. 2.500, untuk berikutnya mulai dari Rp. 500 atau juga bisa semampunya, produk ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah.*

3) Simpanan Berjangka *mudharabah* (SIBERKAH)

Yaitu simpanan yang mempunyai keuntungan melimpah dimana bagi hasilnya 65%. Produk ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Untuk setorannya dari Rp. 500.000, dalam waktunya minimal satu tahun.

4) Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadian (SAJADAH)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Yakni simpanan dan keuntungannya bisa diambil diawal dengan mengklaim hadiah yang tidak diundi langsung. Produk yang digunakan akad *wadi'ah yad al-dhamanah* dan penarikannya bisa dilakukan dengan kesepakatan diawal.

5) Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

Simpanan ini dapat membantu memperlancar untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Produk ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* setoran pertamanya paling sedikit Rp. 1.000.000.

6) Simpanan Lebaran (SABAR).

Simpanan ini memudahkan nasabah terkait kebutuhan lebaran dan mendapatkan keuntungan melalui bagi hasil sebesar 55%. Produk ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang awal setoran Rp. 25.000 untuk berikutnya minimal setor Rp. 5.000. bisa disetor kapan saja dan untuk pengambilannya setiap bulan ramadhan.

7) Tabungan *Mudharabah* (TABAH)

Tabungan *mudharabah* memudahkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, untuk menyetorkan bisa dilakukan kapan saja dan untuk penarikannya bisa ditarik sebisanya dan juga dapat keuntungan 40% bagi hasilnya. Produk ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Untuk setoran pertamanya hanya Rp. 10.000 untuk selanjutnya minimal Rp. 2.500.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

8) Tabungan *Ukhrawi* (TARAWI)

Bisa juga beramal karena tabungan nasabah akan disumbangkan ke anak yatim piatu dan fakir miskin. Produk ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang setoran awalnya Rp. 25.000, untuk setor berkutnya minimal Rp. 5.000, yang bagi hasilnya mencapai 50%.

c. Pembiayaan dan Pelayanan BMT NU

1) *Ba'i Bits Tsamani Al-Ajil*

Dengan cara pola jual beli barang, terkait harga jual serta harga pokok disepakati oleh kedua belah pihak. Selisih antara harga pokok dan harga jual ialah jasa atau pendapatan KSPPS BMT NU. Dalam waktu paling lama 36 bulan dan untuk pembayaranna bisa perminggu dan perbulan.

2) *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dengan pola jual beli barang. Harga pokok serta harga jual yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selisih antara harga pokok dan harga jual ialah jasa BMT. Dalam jangka waktunya paling lama 4 bulan, untuk membayar pokoknya bisa tunai atau pada akhir jangka waktu itu.

3) *Mudlarabah*

BMT menyediakan pembiayaan semua modal kerja yang diperlukan yang tentunya dengan pola bagi hasil. Jangka waktu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

hingga 36 bulan dengan pembayaran bulanan atau tunai. Bagi hasilnya dihitung menurut kesepakatan keduanya.

4) *Musyarakah*

Pembiayaan ini beberapa merupakan modal kerja yang diberikan BMT sistem bagi hasilnya dihitung berdasarkan keuntungan sesungguhnya yang berdasarkan perbandingan modal antara BMT dan mitranya. Untuk waktunya hingga 36 bulan untuk pembayaran bulanan atau tunai.

5) *Al-qardhul hasan*

Pembiayaan yang menggunakan jasa seikhlasnya (tidak ada bagi hasil ujroh) sampai jangka waktunya maksimal 36 bulan untuk pembayarannya perminggu, perbulan dan bisa secara tunai.

6) *Rahn* (Gadai)

Pembiayaan yang memberikan barang untuk menjamin pinjaman yang nilai pinjamannya maksimal 85% dari nilai barang. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 3 kali. Benda yang akan diberikan adalah benda berharga seperti emas dan lain-lain. Untuk biaya pemeriksaan dan pengujian barangnya menjadi tanggungan pemiliknya. KSPPS BMT NU menerima imbalan penitipan barang perharinya sebesar Rp. 6 disetiap kelipatan Rp. 10.000 harga produk.

7) LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Pembiayaan dengan cara berkelompok khusus ditujukan kepada masyarakat yang ingin membuka dan mengembangkan bisnisnya. Untuk waktunya maksimal 12 bulan, pembayaran bisa dibayar perbulan, mingguan, atau tunai.

8) MAAL

Menyimpan serta mengelola harta seperti pengumpulan wakaf atau sumbangan dari nasabah juga anggota.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ialah aturan-aturan yang harus ditaati karena terdiri atas norma dan sanksi-sanksi, hukum merupakan sesuatu hal yang tidak jauh dari kehidupan manusia, hukum berkaitan dengan undang-undang, peraturan-peraturan serta norma-norma dalam kehidupan pada manusia. Tujuan dari hukum tersebut adalah untuk menertibkan peraturan-peraturan masyarakat yang wajib ditaati. Hukum ekonomi yaitu seluruh kaidah-kaidah hukum yang memerintah semua kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan perekonmian.[40] Menurut terminologi Syariah merupakan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah Tuhannya, hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya di kehidupannya.[41] Definisi hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang semua aturannya bertentangan dengan kegiatan sistem perekonomian berdasarkan nilai Islam yang tergantung dengan al-

[40] Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 5-6

[41] Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet 4 (Jakarta: Grafika 2022) 3-4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

qur'an, hadist, ijma' para ulama. Maka, hukum ekonomi syariah dijadikan landasan atau aturan masyarakat dalam berkehidupan berekonomi serta aturan-aturan ummat Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

Berikut maksud dari ekonomi syariah, suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang meliputi:[42]

a. Bank syariah
b. Lembaga keuangan mikro syariah
c. Reasuransi syariah
d. Asuransi syariah
e. Reksadana syarariah
f. Sekuritas syariah
g. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
h. Pegadaian syariah
i. Pembiayaan syariah
j. Bisnis syariah
k. Dana pensiun lembaga keuangan syariah

Berdasarkan uraian tersebut, maka kita dapat memahami dan menguraikan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah, yaitu:

a. Didalam ajaran norma moral Islam terdapat kesejahteraan ekonomi
b. Menjadikan masyarakat rukun terhadap keadilan dan persaudaraan yang universal.
c. Merata samakan pendapatan dan kekayaan yang adil.

[42] Mughits Abdul, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid: (2008), 143

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

d. Membebaskan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Ekonomi syariah meliputi bagian dari sistem perekonomian syariah, yang ciri-ciri nilainya ada pada *amar ma'ruf nahi mungkar* artinya berbuat yang benar dan tidak melakukan apa yang haram.

Nilai dasar Hukum ekonomi syariah memberikan suatu pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan kaidah hukum islam diantaranya:

a. Pemilikan

Dalam sistem ekonomi Islam memiliki makna bukan berarti penguasaan secara mutlak atas sumber ekonomi akan tetapi kemampuan yang digunakannya, serta lama kepemilikan barang bukan hanya sampai meninggal namun juga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

b. Keseimbangan

Nilai keseimbangan bukan hanya kepentingan pemilik dalam dunia dan akhiratnya, namun keseimbangan juga antara orang perorang juga kepentingan umum.

c. Keadilan

Keadilan dilakukan dalam aspek kehidupan terutama dibidang hukum, politik, ekonomi dan sosial, sebab itu keadilan merupakan titik tolak serta proses dan tujuan dari setiap perbuatan insan.[43]

5. Manfaat ekonomi syariah

[43] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Adapun manfaat dalam melakukan ekonomi syariah dalam Islam yaitu

a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang sempurna.
b. Menjalankan dan melaksanakan ekonomi syariah melalui bank syariah, reksadana syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah atau Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Untuk memperoleh keuntungan dunia diakhirat.
c. Sistem ekonomi berlandaskan syariat Islam yang bemanfaat.
d. Mengamalkan ekomnomi serta mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
e. Melakukan ekonomi syariah seperti menjadi nasabah dan membuka tabungan.
f. Mengamalkan *amar ma'ruf nahi munkar*, semua dana dapat dimanfaatkan oleh pengusaha yang halal saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum *empiris*. Penelitian ini dipakai untuk melihat cara hukum bejalan dimasyarakat, serta juga ingin tahu apakah hukum itu berguna atau tidak. Selain dari itu, data yang didapat sebagian besar merupakan data primer, yaitu data yang berbentuk verbal, data yang didapat melalui wawancara juga dokumentasi.[44] Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum secara konseptual sebagai tindakan nyata, suatu fenomena dikehidupan yang orang alami.[45]

Jenis Pendekatan ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian ini mencari suatu peristiwa dan kegiatan tertentu (berupa program acara, kejadian, kelompok social atau institusi) dan selama kasus itu terjadi dapat dikumpulkan secara terperinci informasi dengan beberapa prosedur pengumpulan data.[46] Pendekatan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara melalui wawancara kepada yang berkaitan, sesudah itu peneliti akan berwawancara di lapangan dengan menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian untuk mengetahui suatu rmasalah sosial dengan membuat skema serta disajikan dengan informasi

[44] Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020). 149

[45] Muhalmin, *metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). 29

[46] HR. Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2015). 57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

dokumentatif. Selain dari itu, penelitian kualitatif deskriptif yang mengenai hubungan antar kepentingan serta nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat.[47]

B. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi yang dilakukan dalam mengangkat penelitian ini berada tepat pada lokasi BMT NU jln. Imam Bonjol Krajan II, Glagahwero Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kode Pos:688193. Indonesia. Alasan memilih lokasi tersebut adalah untuk memperoleh data secara lengkap terkait dengan penelitian yang sedang di lakukan dilokasi tersebut. Ditinjau dari letak geografisnya kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh nasabah dan calon nasabah.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian empiris digunakan berupa bahan hukum skunder, primer, tersier.

1. Bahan Hukum Primer

   Data yang diperoleh langsung dari orang pertama, penelitian ini menjadi data primer berupa mewawancarai langsung dengan informan. Penelitian ini terdapat peneliti akan berwawancara dengan pihak pertama dalam pelaksanaan pembiayaan akad al-qardul hasan yang dilakukan oleh kantor BMT cabang Kalisat Jember bapak Rofiki selaku ketua BMT cabang kalisat

[47] HR. Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2015). 37

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

jember dan Khoiratun Nisa' selaku staff BMT cabang Kalisat Jember dan juga Ibu Diah dan Ibu halima sebagai nasabah.

2. Bahan Hukum Skunder

Yaitu data yang didapatkan dan dikumpulkan dari pihak kedua atau ketiga lainnya. Data yang sudah ada maka penulis tinggal mencari atau membentuk penjabaran seperti hasil penelitian, bahan hukum sekunder dan lainnya yang digunakan ialah artikel, jurnal ilmiah, buku-buku, juga makalah yang ada kaitannya dengan BMT.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang menunjukkan atau menjelaskan terkait bahan hukum primer dan sekunder.[48]

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yaitu dalam bentuk observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Observasi

Marupakan metode pengumpulan data dimana peneliti dapat mencatat informasi yang didapatkan dalam proses penelitian, cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap kejadian ditempat, data yang butuhkan untuk melanjutkan proses penelitian.

Observasi suatu proses pengamatan secara teratur terhadap kegiatan dan keadaan fisik, kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus untuk memperoleh fakta.[49]

[48] Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020). 87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

2. Wawancara

Wawancara adalah dimana narasumber akan menjawab pertanyaan secara jujur dan menceritakan motif dibalik dari setiap tindakannya,[50] dimana dua pihak atau lebih yang saling tukar pendapat atau bertukar ide dengan tanya jawab hingga menemukan arti pada topik tersebut. Cara ini digunakan untuk menelusuri informasi secara detail dari nasabah KSPPS BMT cabang Kalisat Jember yang berkaitan dengan pelunasan barang gadai yang tidak dijadikan jaminan dalam akad yaitu pemberi hutang dan pemghutang.

Wawancara yang dilakukan guna untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, serta keterangan untuk menambah wawasan kepada peneliti.

3. Dokumentasi

Dalam KBBI, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan informasi (seperti gambar, kutipan, dan refrensi lainnya). Dokumentasi dapat disimpulkan yaitu suatu aktivitas sistematis bertujuan untuk mengumpulkan, menyelidiki, mencari, menggunakan, dan menyediakan dokumen, tujuan dari

---

[49] Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengmpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal At-Taqaddun* Volume Delapan, Nomor 1 (2016): 26

[50]Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah University2006) Hal 47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

dokumentasi ini untuk memperoleh informasi, bukti, pengetahuan serta menyebarkannya kepada pihak-pihk lain yang berkepentingan.[51]

E. Analisis data

Analisis data adalah proses melakukan tugas-tugas seperti verifikasi dan pemodelan data untuk memfasiitasi pencarian informasi yang lebih bermakna dan akurat untuk pengambilan keputusan. Analisis data bertujuan untuk mengekstrak informasi dari data dan membuat keputusan sesuai analisis data. Data berasal dari temuan lapangan seperti observasi, studi pustaka, catatan, wawancara, dokumen, dan lain-lain sampai melaporkan hasil temuan penelitian.[52]

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu sebuah cara menganalisisnya lebih ke kata. Data kualitatif digunakan karena merujuk pada kata yang berkaitan dengan karakteristik dalam bentuk sifat bukan angka.

1. Analisis sebelum ke lapangan

Sebelum terun ke lapangan peneliti sudah melakukan analisis data, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Akan tetapi fokus dalam penelitian ini hanya bersifat sementara dan bakal berubah seiring dengan penelitian yang dilakukan di lapangan. Bagi peneliti kualitatif yang menjaadi fokus penelitiannya ketika menyusun proposal tidak di lapangan, maka peneliti

[51] https://www.detik.com/bali/berita/d-64099573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-jenisnya#:-text=dikutip-dari-kamus-besar/ di akses pada 20 februari 2023

[52] https://www.dqlab.id/fungsi-teknik-analisis-data-pengertian-jenis-hingga-contoh di akses pada Tanggal 20 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

akan mengubah fokus berdasarkan keadaan sebenarnya yang ditemui dilokasi.[53]

2. Analisis data lapangan

Penelitian kualitatif ini dilakukan saat proses pengumpulan data berlangsung, selama proses melakukan wawancara peneliti sudah menguraikan tanggapan orang yang sedang diwawancara. Apabila tanggapan setelah dianalisis hasil wawancara belum memuaskan, maka peneliti akan terus memberi pertanyaaan tambahan hingga dianggap sudah memperoleh data yang dianggap dapat diandalkan.

F. Keabsahan Data

Yaitu data yang didapatkan tidak berlainan dengan data sebenarnya yang diperoleh mengenai objek penelitian, sehingga dapat dibuktikan keabsahan data yang disajikan. Pada dasarnya pemeriksaan keabsahan data adalah untuk menunjukkann apakah penelitian yang dilakukan betul-betul penelitian ilmiah atau tidak dan untuk mengecek data yang diperoleh. Dan sebagai bagian integral dari pengetahuan peneliti kualitatif.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Yaitu tahapan yang dilakukan peneliti melaksanakan penelitian ada beberapa tahapan berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yaitu meliputi tahap pra lapangan, tahap lapangan, tahap analisis dan penulisan laporan.

1. Tahap Pra Lapangan

   a. Langkah pertama penyusunan rencana penelitian yang terdapat di latar

[53] https://www.kompasiana.com/amp/rosifa/556c457477977341048b456a/analisis-data di akses pada 20 Februari 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

belakang masalah, alasan penelitian, memilih lokasi, subjek penelitian, menentukan penjadwalan, dan merancang prosedur analisis, rancangan pengumpulan data, rancangan pengecekan keabsahan data.

b. Studi eksplorasi, suatu kegiatan mengunjungi lokasi penelitian bermaksud untuk mengetahui kondisi sosial lingkungan tersebut.

c. Penyusunan, tahapan penyusunan daftar pertanyaan peneliti yang ditanyakan kepada informan untuk keperluan wawancara terstruktur, pembuatan penyususnan ada beberapa dokumen yang dibutuhkan.

2. Tahap-tahap Pelaksanaan

a. Tahap reduksi peneliti merangkum dan mengidentifikasi data tertentu sesuai sama dengan penelitian. Hal ini bertujuan supaya hasil dari setiap data yang didapat akan jelas, padat dan lebih terfokus pada hal-hal yang dibutuhkan. Pada tahapan ini akan lebih mudah bagi peneliti untuk mencari data yang diperlukan.

b. Tahap display merupakan penyajian data berbentuk uraian yang singkat, dan hubungan antar kategori dan lain-lain, supaya memudahkan dalam memahami yang sedang terjadi, selanjutnya merencanakan pekerjaan apa yang sudah dipahami.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Yaitu tahapan terakhir dari penelitian kualitatif, langkah ini tujuannya untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan dengan cara mencari persamaannya, hubungan,dan perbedaan setelah itu ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya BMT NU Jawa Timur

BMT NU kepanjangannya Baitul Mall Wat Tamwil Nuansa Ummah berdiri pada tanggal 1 juli 2004 di kecamatan Gapura Sumenep. Organisasi ekonomi awalnya (KJKS) Koperasi Jasa Keuangan Syariah berubah menjadi (KSPPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Perubahan itu sesuai dengan regulasi baru pemerintah pada tanggal 04 mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan nomor 10, Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mall wat Tamwil Nuansa Umat.[54]

BMT hadir dari keprihatinan pimpinan MWC Nahdlatul Ulama Gapura tentang keadaan warga Sumenep Kecamatan Gapura terutama dalam menghadapi kelakuan para rentenir atas suku bunga sampai 50% perbuatan ini ternyata menghambat usaha mereka dan mempersulit mereka untuk berkembang. Masyarakat di kecamatan gapura ini tergolong pekerja keras namun, mereka tidak tahu bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga Nahdlatul Ulama khawatir. Di tahun 2003 pengurus MWCNU Gapura memberi tugas kepada lembaga perekonomian yang diketahui

[54] Sejarah BMT NU Jawa Timur, diakses dari http://nugapura.or.id/2017/04/29/mengenal-bmt-nu-1-sejarah-dan-mula-perjalanan/ , diakses pada tanggal 17-07-2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id Digilib uinkhas.ac.id

Masyudi mulai dari kesepakatan bersama dengan berencana pengukuhan kegiatan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan tersebut maka MWCNU Gapura melakukan pelatihan kewirausahaan.

Perencanaan itu membuahkan hasil kondisi yang dihadapi masyarakat tentang segala perekonomian yang dimana pertama-tama peningkatan modal terhadap usaha kecil yang hingga saat ini belum dapat mengakses modal yang selama ini dikuasai oleh rentenir dengan mencekam masyarakat. Pengurus MWCNU Gapura Masyudi mengajukan usulan untuk mendirikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

Pertemuan tersebut anggota sepakat mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Meski pada saat itu masih keberatan pengurus MWCNU terkait pendirian BMT takut dipersalah gunakan nantinya. Akan tetapi pada tanggal 1 Juli 2004 BMT NU didirikan sampai saat ini, Mulai dari berdirinya BMT sampai sekarang sudah memiliki 100 kantor cabang di Jawa Timur dan 10 kantor cabang berada di Kabupaten Jember yang salah satunya berdiri di Kalisat. Pada awal berdirinya BMT NU bermodalkan Rp. 400.000 pada tahun 2004-2005 anggota sepakat bahwasannya masyudi sebagai ketua dan merangkap sekretaris sedangkan Darwis sebagai bendahara. Awalnya semua modal ditanggung oleh pengurus sebagai bentuk pengorbanan untuk membantu perekonomian masyarakat. Dengan berjalannya waktu yang awalnya anggotanya hanya 17 kini menjadi 33.

Pada tahun 2006 sudah berkembang lebih baik dan jumlah anggota 182 sehingga pengurus berniat untuk memenuhi legal formalnya sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

koperasi diakui pemerintah sehingga pada 4 Mei 2007 BMT telah sah menjadi KJKS BMT NU. Di tanggal 29 April 2007 dalam rangka pemilihan MWC Gapura NU pada saat itu yag bertempat tinggal di Mushalla KH. Dahlan Gapura Barat BMT Nahdlatul Ulama diganti BMT Nuansa Ummat, perubahan nama tersebut merupakan masukan dari akuntan publik juga otoritas koperasi dan UMKM Kab. Sumenep, dikarenakan nama Nahdlatul Ulama tidak diperbolehkan dipakai oleh yayasan berbeda kecuali mendapatkan izin tertulis dari direktorat NU.

Dari awal berdirinya BMT NU di Kabupaten Sumenep sampai sekarang dan sudah mempunyai beberapa cabang di wilayah Jawa Timur, terutama di Kab Jember Kec Kalisat. BMT Cabang Kalisat berdiri pada Tahun 2015 bulan 11 tanggal 24 dan merupakan cabang ke 2 di kabupaten Jember, BMT NU ini berdiri berdasarkan kegigihan dan keikutsertaan lembaga MWCNU, dan membuahkan hasil di Kecamaan tersebut terdapat lembaga keuangan yang berbasis syariah. Kehadiran BMT NU ini bisa memberi pengetahuan masyarakat yang awalnya tidak mengetahui apa itu BMT NU serta mempunyai visi dan misi terkait menjalankan dan memberi tahu kesyariahan guna untuk mengembangkan perekonmian dan menstabilkan para pengusaha sehingga dapat terbantu dengan adanya BMT dan dapat menikmati hasi dari keberkahan. Dengan kehadiran BMT NU Cabang Kaisat ini guna untuk membantu masyarakat sekitar dalam mengembangkan perekonomi. Mulai dari yang menengah kebawah, kami berharap dengan adanya BMT NU bisa membantu dan mempertahankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

perekonomian masyarakat sekitar yang memang membutuhkan bantuan. Menebar Manfaat Berbagi Keuntungan merupakan BMT NU yang berada di kecamatan kalisat tidak lain untuk membantu perekonomian.

Dengan kehadiran BMT NU Cabang Kalisat ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk perkembangan ekonomi untuk membuka ladang usaha dan juga dalam pertanian, tidak hanya itu masyarakat juga bisa menyimpan hartanya atau dengan kata lain menabung di BMT cabang Kalisat ini, ada berbagai macam produk tabungan atau simpanan yang sesuai dengan masyarakat inginkan. BTM tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga membantu pengusaha agar dapat meningkatkan usahanya.[55]

2. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

a. Visi

Menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang jujur, dan profesional dalam melayani berwibawa, unggul dalam kinerja menuju berdirinya 100 kantor cabang di tahun 2026 demi kesejahteraan anggotanya.

b. Misi

1) Memberi layanan unggul, pengembangan bisnis serta solusi kepada anggota adalah pilihan pertama mereka dalam mengembangkan usahanya.

[55] Mohammad Rofiki, *Wawancara*, Kalisat 07 Juli 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

2) Menjalankan dan melaksanakan nilai syariah secara konsisten sehingga menjadikan pedoman dalam mengelola usaha profesional juga amanah.
3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan berkelanjutan dengan pendirian 1001 kantor cabang tahun 2026.
4) Mengutamakan dalam menghimpun dana berdasarkan ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM, baik individu atau kelompok.
5) Mewujudkan dalam pelaksanaan penghimpun dana untuk menyalurkan zakat, sedekah, infaq dan wakaf.
6) Mengembangkan SDI yang profesional dan berintegrita tinggi.
7) Menciptakan budaya lingkungan kerja yang ramah, dan menerapkan prinsip kehati-hatian.
8) Menjadikan keadaan terbaik agar SDI menjadi kebanggaan dengan tempat mengabdi tanpa batas dan melayani dengan ikhlas.
9) Bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk rasa sosial yang tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

3. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Kalisat Kabupaten Jember

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

4. Letak Geografis Objek Penelitian

Kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember berada di Jalan Imam Bonjol II, Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur (68193).[56]

5. Produk-Produk BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

a. Produk Tabungan Syariah

1) SIAGA (Simpanan Anggota)
2) SIDIK FATHONAH (Simpanan Pendidikan Fathonah)
3) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah)
4) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah)
5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)
6) SABAR (Simpanan Lebaran)
7) TABAH (Tabungan Mudharabah)
8) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

b. Produk pembiayaan syariah

1) Al-Qardhul Hasan (Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya)
2) Murabahah dan Ba'i Bitsamanil Ajil (Pembiayaan dengan cara barang dijual)
3) Mudharabah dan Musyarakah (Pembiayaan pola bagi hasil)
4) Rahn (Pembiayaan pola gadai)

c. Produk Jasa

1) Sekitar lokasi bisa di jemput dan di antar tabungan dan pembiayaan

[56] Observasi di BMT NU Cabang Kalisat Jember, 1 Juli 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

2) Transfer atau kiriman uang antar Bank

3) Pembayaran tagihan listrik, telephon, internet, tagihan PDAM, top up dan masih banyak lainya.[57]

B. Penyajian Data dan Analisis

Peneliti dilengkapi dengan penyajian data, yaitu dibagian pengungkapan data didapat dari peneliti disesuaikan sama fokus masalah dan analisis data yang relevan. Data yang didapat peneliti adalah melalui wawancara untuk mendapatkan data yang akurat. Selian itu, peneliti juga menggunakan metode observasi dan juga dokumentasi sebagai penunjang untuk mendapatkan data-data tersebut serta mendukung dalam mempelajari dan mengumpulkan data pada penelitian ini. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengenai pelaksanaan pada pembiayaan *al-qardhul hasan* di BMT NU cabang Kalisat Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

1. Mekanisme Praktik pembiayaan *al-qardhul hasan* yang dilakukan di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Cabang di BMT NU Cabang Kalisat, Bapak Mohammad Rofiki menyampaikan bahwa:

> "mekanisme atau prosedur menggunakan akad *al-qardhul hasan* sama halnya dengan pengajuan-pengajuan seperti biasanya yang pertama persyaratan harus dilengkapi terlebih dahulu persyaratannya adalah fotocopy KK, KTP, Surat Nikah (jika sudah menikah), dan yang terakhir fotocopy jaminan disini jaminannya bisa pakai sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor, sepeda motor bisa mobil sama, terus kalo sudah persyratannya lengkap langsung ke kantor melakukan pengajuan mengisi formulir dan lain-lain baru setelah diisi semua baru diajukan ke saya setelah pengajuan mungkin besok harinya atau lusa iya paling cepat satu hari baru dilakukan survei

[57] Dokumentasi Kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember, 7 Juli 2023

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

lapangan, baik itu survei usahanya, survei jaminannya, dan sekalian silaturrahmi kerumah yang pengajuannya itu".[58]

Hasil wawancara diperjelas oleh ibu Khoirotun Nisa' selaku bagian keuangan:

"Untuk proses pengajuan di kantor BMT NU ini semua prosesnya sama dek, untuk calon nasabah langsung mendatangi kantor BMT NU dan membawa persyaratan-persyaratannya jika jaminannya berupa BPKB motor ya yang dibawa BPKB motor dan sekaligus motornya dek untuk dilihat kelayakannya, jika yang dijaminkan sertifikat tanah iya yang dibawa sertifikatnya saja dek, tetapi itu ada surveinya juga dek."[59]

2. Verifikasi berkas mitra yang mengajukan pembiayaan akad *al-qardhul hasan* di Kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Rofiki sebagai Kepala Cabang BMT NU ialah:

"Kemudian setelah dilakukan survei berkas-berkasnya oleh bagian pembiayaan oleh petugas survei dikasikkan ke saya diverifikasi kalo dikira bagus, mitranya bagus, usahanya juga lancar dan kemampuan juga kemauan ada yang dimiliki oleh si calon mitra ok kita acc. Tapi kalo sudah dirasa kemampuan dan kemauannya untuk membayar tidak ada ya terpaksa kita harus melayankan surat penolakan, berarti tidak jadi pembiayaan di kantor BMT NU Cabang Kalisat dengan akad tersebut. Al-qardhul hasan itu sebenarnya akadnya dek jadi disini banyak kalo di pembiayaan itu ada yang menggunakan akad murabahah ada yang akad musyarakah ada yang menggunakan akad mudarabah ada yang menggunakan akad al-qardhul hasan iya itu cuman bedanya disitu".

Hasil wawancara kemudian ditambah oleh Khoiratun Nisa' selaku bagian keuangan BMT NU Cabang Kalisat Jember:

"Untuk verifikasi berkasnya dek setelah dilakukan survei maka kepala cabang akan memverifikasinya jika hasil survei itu bagus dan layak maka pengajuan tersebut akan di acc".

[58] Mohammad Rofiki, Wawancara, Kalisat, 23 Juli 2023, Pukul 15.42
[59] Khoirotun Nisa', Wawancara, Kalisat, 29 Juli 2023, Pukul 11.21

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

3. Berapa ketentuan tarif jasa yang terdapat di Kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember

Pada aspek pemberian jasa seikhlasnya untuk akad *al-qardhul hasan* di BMT NU Cabang Kalisat, dianggap kurang sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qardh* Dengan Menggunakan Dana Nasabah ini tidak disebutkan terkait pengaturan jasa pada akad al-qardhul hasan. Hal ini dibuktikan dengan sesi wawancara dengan Bapak Mohammad Rofiki selaku Ketua Cabang BMT NU Cabang Kalisat, yakni:

> "Masih ada jasanya. Tapi tidak ditentukan oleh kantor. Atau terserah nasabah mau ngasik berapa jasanya. Seikhlasnya. Karena setiap pinjaman pasti ada jasanya. Yang membedakan hanya akadnya saja. Meskipun bukan di BMT NU pasti ada jasanya. Cuman enaknya kalau akad *qardhul hasan* si peminjam tidak tertekan oleh jasa. Karena hanya seikhlasnya memberikan jasa terhadap BMT NU".[60]

a. Berapa batasan jumlah pembiayaan akad *al-qardhul hasan* di Kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember

Mengenai jumlah pinjaman pembiayaan akad *al-qardhul hasan* yang menentukan adalah dari Kantor BMT NU, Bapak Mohammad Rofiki menjelaskan bahwa:

> "Kalo jumlah pinjaman tergantung yang mengajukan, misalkan mengajuka 5.000.000/ 10.000.000 cuman untuk acc nya di acc berapa itu nantik keputusan cabang dan pusat seperti itu. Jadi orangnya tidak bisa menentukan misalkan mengajuka 10.000.000 di acc 5.000.000 oleh cabang ya itu sudah acc nya seperti itu. Nanti itu ditawarkan dulu ke orangnya mau apa tidak kalo di acc sekian 5.000.000 kalo tidak mau ya monggo tidak apa-apa berarti terjadi pembatalan disini, kalo mau dilanjutkan artinya mau di acc 5.000.000 itu mau diambil ya monggo dilanjutkan. Berarti kita

[60] Mohammad Rofiki, diwawancarai oleh peneliti, Kalisat, 23 Juli 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

proses untuk pencairan seperti itu, kalo pengajuan terserah orangnya berapa cuman putusan untuk nominal pembiayaannya itu nantik tergantung kantor. Dilihat dari surveinya tentunya karena itu nantik yang menentukan kalo jaminannya dikira bagus produkti misalkan pakai jminan tanah atau lokasinya dimana misalkan dipinggir jalan itu termasuk produktif nantik itu bisa menentukan pokok yang menentukan itu hasil survei di acc berapanya seperti itu. Kalo semisal pakai jaminan PBKB Mobil nah itu nantik di cek fisik dek kalo bagus tidak ada yang cacat dan calon nasabah ada kemampuan dan kemauan yang ok nanti itu bisa dilihat dari situnya dek, nanati itu yang bisa dilihat untuk endapatkan berapanya".

b. Bagaimana terkait angsuran di Kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember

Untuk terkait angsuran di Kantor BMT NU Cabang Kalisat Bapak Mohammad Rofiki ketua Cabang BMT NU Cabang Kalisat menyatakan bahwa:

"Untuk angsuran ya, angsuran di kita itu ada sistem panenan ada yang sistem cash tempo itu lebih dikenal oleh masyarakat umum panenan, ada yang enam bulan ada yang empat bulan itu, kalo yang cash tempo itu tiap bulannya baik yang enam bulan maupun yang empat bulan tapi bulan itu cukup membayar jasanya saja nanti di bulan terakhir, misalkan di bulan ke empat atau bulan ke enam itu bayar jasa sama pokoknya, misalkan pokoknya 5.000.000 ya pokoknya dibayar di akhir 5.000.000 cuman tiap bulan ini dari bulan ke satu dua tiga dan empat lima itu bayar jasanya artinya marjin atau jasa misalkan marjinnya kalo 5.000.000 itu misalkan 175.000 tiap bulan, iya bayar itu selama lima bulan bayar 175.000 tiap bulannya nanti di bulan ke enam itu bayar 175.000 ditambah 5.000.000 pokoknya. Itu pembayaran yang pertama, terus yang kedua ada yang bulanan kalo yang bulanan itu maksimal paling lama 36 bulan berarti 3 tahun paling lama, paling sebentar 9 bulan. Kalo yang bulanan itu bayar jasa sama pokoknya.

c. Mekanisme perpanjangan waktu pembiayaan *al-qardhhul hasan* di Kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember

Mengenai terkait perpanjangan waktu di Kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember Ketua Cabang Bapak Mohammad Rofiki Menyampaikan bahwa:

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

> "Di kantor kami perpanjangan waktu belum bisa dek, kalo kecuali tertutup terlebih dahulu dilunasi terlebih dahulu baru nanti kita ajukan ulang jadi kalo perpanjangan waktu tidak ada kita harus tutup dulu pelunasan dulu baru nanti kita cairkan lagi, artinya orangnya kesini kalo sudah sampai jatuh tempo misalkan tanggal sekian tetapi tidak bisa membayar atau tidak bisa melunasi iya solusinya biasanya orangnya itu mencarikan pinjaman dulu misalkan kurangnya 3.000.000 dicarikan 3.000.000 sudah dilunasi dulu ditutup dulu nanti kita cairkan lagi yang 3.000.000 seperti itu".

Jika nasabah terjadi wanprestasi bagaimana BMT menyelesaikannya (tidak bisa membayar/melunasi)

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Rofiki selaku ketua cabang mengataka bahwa:

> "Misalkan dalam jangka waktu jatuh tempo tidak bisa melunasi atau tidak mempunyai pinjaman iya salah satunya kita mainnya dieksekusi jaminan misalkan jaminannya menggunakan jaminan motor, nanti kita melakukan komunikasi terlebih dahulu musyawarah terlebih dahulu kita tentunya musyawarah bagaimana enaknya kalau misalkan sepakat biasanya kita lakukan jual jaminan bersama artinya setelah mendapat kesepakatan dari yang bersangkutan yang pinjam misalkan mengiyakan. Nanti kita sepedanya bawa nanti dilakukan jual bersama, artinya jual beli bersama itu harus sama-sama saling harus mengetahui lakunya berapa itu kan, baru setelah dilakukan penjualan bersama misalkan sisa pinjaman 5.000.000 sepeda motornya lakunya 10.000.000 itu kan masih ada sisa 5.000.000 ya. 5.000.000 nya itu kita kembalikan kepada orangnya jadi kita cuma ambil yang pokonya saja sisa pembiayaannya itu saja ya artinya disini semua permasalahan kita selesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu artinya sama-sama saling mengetahui karena disini sistemnya syariah tidak semerta-merta kita melakukan penjualan atau keta pembiayaan diawal kita menjelaskan terlebih dahulu, misalkan pinjaman 5.000.000 jadi jasanya perbulan sekian dikali 12 bulan jadi jasanya sekian selama satu tahun. Itu harus sepakat dulu dek misalkan dari yang bersangkutan itu mengiyakan, monggo dari kita baru dilakukan pencairan kalo masih tidak ada peretujuan diantara keduanya maka kita tidak bisa melakukan pencairan karena nanti akhir-akhirnya bisa berujung kepada riba nanti. Itu yang dijaga sama kita hal riba itu yang ditakutkan, jadi disini semuanya harus sistem musyawarah misalkan tidak melakukan jual jaminan kalo selesai semisal ya solusinya itu cari pinjaman itu sudah pinjaman bagaimana cara agar

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

> yang bersangkutan bisa melunasi tapi itu sudah jalan terakhir tidak nemu lagi ya itu sudah jual jaminan bersama seperti itu dek".

Selanjutnya ibu Diah Anggraeni yang merupakan salah satu nasabah *al-qardhul hasan* mengatakan bahwa:

> "Saya meminjam dana di BMT karena saya ingin menebus gadai saya di pegadaian kalisat karena sudah jatuh tempo berhubung saya tidak memiliki dana untuk menebusnya maka saya meminjam dana di BMT dengan menggunakan barang jaminan surat tanah karena berhubung hasil pertanian saya masih belum panen jadi saya memutuskan untuk meminjam dana ke BMT dek".
> Untuk angsuran alhamdulilah tidak memberatkan saya dek karena saya menggunakan pembiayaan al-qardhul hasan dengan jasa seikhlasnya dan semampunya.[61]

Begitupun ibu Halimatus Sakdiyah yang menjadi nasabah menggunakan pembiayaan *al-qardhul hasan* menyampaikan bahwa:

> "Saya meminjam dana ke BMT dikarenakan saya ada kepentingan dek untuk menambah dana pertanian dek. Saya meminjam 2.000.000 dengan angsurannya tiap minggu membayar 125.000 selama enam bulan jadi diakhir bulan saya bayar jasa sama pokoknya itu dek".

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Pembiayaan *al-qardhul hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Kantor BMT NU Cabang Kalisat, pembiayaan akad *al-qardhul hasan* dengan bukti nyata kepemilikan digunakan sebagai agunan akad *al-qardhul hasan* ialah sertifikat (rumah/tanah) dan BPKB (sepeda motor dan mobil). Dipandang dari ketentuan pembiayaan akad al-qardhul hasan yang termaktub dalam Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qardh* Dengan Menggunakan Dana

[61] Diah Anggraeni, diwawancarai oleh peneliti, Kalisat, 28 Juli 2023

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Nasabah, dapat dianalisis bahwa mekanisme pembiayaan akad *al-qardhul hasan* di kantor yaitu:

a. Nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan ke Kantor BMT, terkait pengajuan tersebut pertama nasabah langsung mendatangi kantor untuk mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan dan membawa persyaratan untuk diverifikasi.

   Kemudian pihak nasabah akan melakukan wawancara dengan kepala cabang, dan nasabah menunggu hasil survei dari bagian pembiayaan kemudian hasil tersebut diberikan kepada kepala cabang keputusan kelayakan atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan tersebut. Kemudian kepala cabang memerlukan waktu satu sampai tiga hari untuk memberi keputusan dan mendapatkan pinjaman berapa jumlahnya jika nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Setelah pihak kepala cabang sudah menentukan kemudian pihak bagian keuangan akan menghubungi calon nasabah untuk mendatangkan kantor serta membawa jaminannya untuk diserahkan.

   Kemudian pihak nasabah dan kepala cabang melakukan akad tersebut dan menandatangani berkas-berkasnya, setelah itu nasabah memberikan slip akad sebagai bukti ke bagian teller agar dilakukan proses pencairan pembiayaan.

b. Dalam penyimpanan barang jaminannya sebagai bentuk bukti sah kepemilikan yang tidak dialihkan kepemilikannya melainkan hanya sebagai bentuk jaminan saja. Barang jaminan yang diterima oleh BMT NU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Cabang Kalisat Jember berupa harta benda kepemilikan nasabah yang dijadian sebagai alat pembayaran pembiayaan yang telah diberikan pihak BMT. Pihak BMT sudah menyiapkan tempat untuk menyimpan barang dan pihak BMT tidak semerta-merta menggunakan barang terebut, jika nasabah sudah melunasi pinjamannya maka dapat diambil barang jaminan oleh pihak nasabah tersebut.

c. Terkait angsuran yang ditanggung oleh nasabah dan nasabah tersebut tidak dapat melakukan pembayaran atau melunasi tanggungannya (wanprestasi). Pihak BMT dapat melakukan eksekusi atau menjual atas barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Dalam praktiknya di Kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember apabila salah satu nasabah terjadi wanprestasi maka sistem penyelesainnya adalah dengan cara memberitahukan kepada nasabah tersebut atau langsung datang ke rumah nasabah untuk dimusyawarahkan, pihak BMT tidak semerta-merta menjul barang yang digadaikan oleh nasabah tersebut.

d. Terkait angsuran di kantor BMT NU Cabang Kalisat Jember ialah bisa membayar angsuran setiap bulanan atau tahunan, untuk yang bulanan itu ada yang empat bulan ada yang enam bulan jadi tiap bulannya itu membayar jasanya saja dan bulan terakhir itu membayar jasa sama pokoknya ada juga yang membayar jasa sama pokoknya tiap bulannya jadi untuk terkait angsuran itu terserah nasabahnya mintanya bagaimana.

Terkait pemberian jasa dalam akad *al-qardhul hasan* jika ditelaah menurut Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qardh*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Dengan Menggunakan Dana Nasabah, praktik yang dilakukan di BMT NU Cabang Kalisat ini memang mencantumkan jasa seikhlasnya. Padahal secara garis besar, dalam fatwa tersebut tidak ada pencantuman jasa ketika peminjam mengembalikan pinjamannya pada BMT. Terlepas dari jasa yang di sesuaikan dengan besaran pinjamannya, namun seharusnya jika mengikuti aturan dalam Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qardh* Dengan Menggunakan Dana Nasabah ini, peminjam tidak perlu memberikan pembiayaan jasa sekecil apapun.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Praktik Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember

Ditinjau dari prinsip hukum ekonomi syariah dalam prinsip tauhid, gama Islam mendukung aktivitas perekonomian sebagai bentuk usaha sebagai bekal beribadah kepada Allah SWT serta untuk bertujuan mencari keridhaan Allah SWT bukan sekedar mencari keuntungan dan kepentingan pribadi saja, serta bukan kepuasan spiritual dan sosial. Dalam prinsip tauhid ini untuk membangun usaha sangatlah penting, karena prinsip ini mengajarkan agar manusia bisa memanusiakan manusia terkait hubungan kemanusiaan, serta sama juga halnya hubungan manusia dengan Allah SWT. Islam sangatlah mendasarkan ekonomi untuk suatu bisnis dalam menjalankan beribah kepada Allah SWT.[62]

BMT merupakan lembaga keuangan syariah atau juga merupakan lembaga mikro dengan berbadan hukum koperasi. Di Indonesia praktik BMT

[62] Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syaria'ah* Vol. 20, No, 2, (Desember 2018), 148

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

merupakan koperasi pengelola dana milik masyarakat yang berbentuk tabungan dan juga pembiayaan. Dana yang dipercayai masyarakat untuk dikelola BMT akan disalurkan lagi ke pihak-pihak yang memerlukan bantuan.[63] Meski begitu sistem yang dilakukan di BMT berdasarkan sistem yang sama juga dengan bank syariah, khususnya konsep bagi hasil. Bank syariah mempunyai tiga fungsi, yaitu penghimpun dan penyaluran dana, dan memberikan pelayanan. Adapun berbagai produk yang ada di bank syariah mempunyai konsep berbeda dengan bank konvensional yaitu pembiayaan akadnya,.[64]

Dengan adanya pembiayaan *al-qardhul hasan* nasabah bisa mendapatkan kemudahan bantuan dari kantor BMT untuk mendapatkan modal usaha dan untuk mendapatkan bantuan modal tersebut nasabah hanya menggunakan jaminan sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor, serta barang jaminan tersebut tidak mengubah bentuk kepemilikan nasabah melainkan hanya sebagai jaminan.

Namun terkait pemberian jasa yang berlangsung dalam akad *al-qardhul hasan* oleh BMT NU Cabang Kalisat, sebagaimana dengan keterangan dari Bapak Mohammad Rofiki selaku Ketua Cabang BMT NU Cabang Kalisat dikatakan wajib meskipun nominalnya sedikit tapi tetap tidak bisa di-nol kan atau ditiadakan sebab dianggap sebagai bentuk jasa atas

[63] Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01, (Fenruari-Juli 2017), 97

[64] Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank syariah (Kajian Mudharabah dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," Jurnal Hadratul Madaniyah Vol, 7, No, 1, (Juni 2020), 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

pelayanan nasabah yang hendak mengadakan akad *al-qardhul hasan* di BMT NU Cabang Kalisat. Untuk poin yang satu ini, penulis menganggap masih kurang sesuai dengan peraturan yang ada, seperti halnya yang tercantum di dalam Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qardh* dengan Menggunakan Dana Nasabah, diterangkan secara gamblang dalam putusan pertama dan kedua yang mana intinya, hakikat sejati dari akad *al-qardhul hasan* yang berupa pinjaman tanpa ada penambahan hal untuk melengkapi transaksi akad lain seperti akad *mu'awadah* (pertikaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujun untuk mendapatkan keuntugan, maka nasabah atau peminjam hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah biaya yang dia pinjam di awal sesuai dengan tanggal waktu yang ditentukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini akhirnya menjadi tumpang tindih karena meskipun bentuk pembiayaan jasa ini seikhlasnya, namun hal tersebut tetap akan dinilai sebagai keuntungan yang hanya diperoleh oleh salah satu pihk saja yaitu BMT NU tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *akad al-qardhul hasan* nasabah tidak di mintai barang yang digadaikan yang akan dilunasi di pegadaian, pihak koperasi hanya meminta barang lain yang akan dijadikan jaminan untuk menjadi salah satu syarat agar dapat melakukan pembiayaan yang produktif. Dalam pembiayaan yang menjadi jaminan ialah berupa sertifikat serta BPKB kendaraan bermotor dan mobil, dan juga menyerahkan fotocopy KTP, KK, Surat Nikah.
2. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat menjadi landasan serta aturan-aturan yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktiknya sistem BMT sama dengan bank syariah, yaitu bagi hasil dalam pembiayaan *al-qardul hasan* yang diberikan BMT kepada nasabah dengan ketentuan nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan tersebut.

B. Saran

1. Bagi pihak BMT untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait produk pembiayaan supaya lebih memperbanyak daya tarik masyarakat untuk menggunakan jasa tersebut.
2. Bagi pihak BMT dan nasabah untuk saling menjaga kepercayaan dalam melakukan kegiatan terebut, karena dalam pembiayaan *al-qardhul hasan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

bisa dibilang akad pinjaman dengan jasa seikhlasnya, peminjam hanya mengembalikan pinjaman saja dan imbalan dengan semampunya dan kemauan sendirinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Amzah 2017)

Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Huku Islam, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008)

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010)

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:zikrul hakim , 2008)

Amin Aziz, Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syariah di Indonesia dilihat dari pengalaman pengembangan BMT, PINBUK, (Jakarta, 1996)

Amran Suadi, Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2019)

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana 2009)

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015)

Faturahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002)

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Kencana Pernada Media Grup, 2011)

Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2020)

Juanda, Fiqih Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016)

Karim Helmi, Fiqih Muamalah: (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993)

Mardani, fiqh Ekonomi Syariah, . (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2012)

Minhajuddin, Fiqh Tentang Muamalah Masa Kini (Ujung pandang: fakultas syariah IAIN Alauddin,2012)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta Selatan,

Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI, 2013)

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan Dan Ancaman (Yogyakarta: Ekonosia, 2012)

Neni Sri Imaniyati, Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)

Noor, HR Zulki Zulkifli, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Petunjuk Praktis Untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2015)

Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: PT Setia, 2001)

Sohara Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012)

Tjipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Muhammadiyah University 2006)

Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah,(Jakarta: Sinar Grfika, 2016)

Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Huku Isalam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

Jurnal

Arif Budiharjo, "Penguatan Mentalitas Karyawan Dalam Menghadapi Perencanaan Perubahan Organisasi Dari Wilayah Operasional Provinsi Kepada Nasional (Penelitian Kualitatif Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT Mitra Umat Pekalongan)", Jurnal PENA Vol. 36 No. 2 (September 2022)

Dewi Kumala Sari Hasibun, Pani Akhiruddin Siregar, Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antoni, Jurnal Penelitian Medan Agama Volume sebelas, Nomor 1 (2020)

Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Shariah Compliance", Jurnal Mahkamah Volume 2, Nomor 1, (Desember 2016)

Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengmpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", Jurnal At-Taqaddun Volume Delapan, Nomor 1 (2016)

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Muhammad Bisri Mustofa, Mifta Khatul Khoir, "Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya", At-Taajir Volume satu, Nomor Satu (2019)

Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", Asy-Syari'ah Volume Dua Puluh, Nomor Dua (2018)

Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah), Jurnal Hadratull Madaniyah Volume Tujuh, Nomor Satu (2020)

Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru" Jurnal An-Nahl volume 7, Nomor 2, (2020)

Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", Jurnal Serambi Hukum Volume Sebelas, Nomor Satu (2017)

Rizal Syaiful Sofian, Moch Alfian Maulana, Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Di BMT NU Bugatan Situbondo, Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah , Volume Tiga, Nomor Satu (2021)

Sari, Rina Tri Puspita & Muhajir, "Penerapan Penetapan Jaza'ul Ihsan Pada Kontrak Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Volume 06, Nomor 02 (Desember 2021)

Sofian Syaiful Rizal & Moch Alfien Maulana, "Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qardhul Hasan di BMT NU Bungatan Situbondo", JurnalEkonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 N0 1, (Januari 2021)

Yulianto, "Qardhul Hasan: Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil", Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah, Volume Satu, Nomor dua (2018)

Skripsi

Siti Muhlisah, "Sistem Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Gabah Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Positif", Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Vivi Anisa Herawaty Manik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat dalam Akad Al-Qard di Desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara", Skripsi Uiversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Eka Wijiyanti, “Mekanisme Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Panggih Rangga Rahayu, “Praktik Gadai Kebun Sawit di Kecamatan Paranggean Kabupaten Kotawaringin Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.

Ayu Afifah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Internet

https://www.detik.com/bali/berita/d-64099573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-jenisnya#:-text=dikutip-dari-kamus-besar/

Asep Suryana, “Tahap-Tahapan Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif)”, 2007, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP_SURYANA/Copy_%285%29_of_LANGKAH_PENELITIAN_KUALITATIF.pdfhttp://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP_SURYANA/Copy_%285%29_of_LANGKAH_PENELITIAN_KUALITATIF.pdf

https://www.dqlab.id/fungsi-teknik-analisis-data-pengertian-jenis-hingga-contoh

https://www.kompasiana.com/amp/rosifa/556c457477977341048b456a/analisis-data

Sejarah BMT NU Jawa Timur, diakses dari http://nugapura.or.id/2017/04/29/mengenal-bmt-nu-1-sejarah-dan-mula-perjalanan/

Kompasiana. Analisa Data

AL-QUR’AN

Departemen agama republik Indosesia Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: dian rakyat dan cv ibnu usman 2011)

Undang-Undang

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Sejarah BMT NU Jawa Timur, http://nugapura.or.id/2017/04/29/mengenal-bmt-nu-1-sejarah-dan-mula-perjalanan/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Aini

NIM : S20192048

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata dinyatakan hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Oktober 2023

Saya menyatakan

Nur Aini

S20192048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pengajuan di BMT NU Cabang Kalisat dengan menggunakan akad *al-qardhul hasan*?
2. Bagaiana verifikasi berkas di kantor BMT?
3. Berapa ketentuan besaran tarif biaya/jasa yang di kenakan di kantor BMT?
4. Berapa jumlah yang dapat dipinjamkan di kantor BMT dengan pembiayaan akad *al-qardhul hasan*?
5. Bagaimana terkait angsuran di kantor BMT?
6. Bagaimana mekanisme perpanjangan waktu pembiayaan *al-qardhul hasan* di kantor BMT?
7. Bagaimana cara penyelesaian BMT jika nasabah tidak bisa melunasi dalam jangka sudah jatuh tempo?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

مجلس العلماء الإندونيسي
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 390 4146 Fax: (021) 3190 3288

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 79/DSN-MUI/III/2011

Tentang

QARDH DENGAN MENGGUNAKAN DANA NASABAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon kebutuhan nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS), terutama perbankan syariah, memerlukan produk yang menggunakan akad qardh sebagai sarana atau kelengkapan terhadap transaksi lain, seperti produk Rahn, produk Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, produk Syariah Charge Card, produk Pengalihan Utang, produk Kartu Kredit Syariah, produk Anjak Piutang Syariah, dan lain-lain;

b. bahwa akad qardh yang menjadi sarana atau kelengkapan dalam produk-produk tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a sering kali perlu menggunakan dana nasabah, dan qardh dengan menggunakan dana nasabah ini masih belum ada fatwanya, sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19 DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh adalah qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang qardh dengan menggunakan dana nasabah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t., antara lain:

a. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

c. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

d. QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

a. Hadis Riwayat Thabrani dalam Ausath dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس).

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dalam *al-Ausath* dari Ibnu Abbas).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk* dijual*."* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

(أخرجه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت في سننه /الكتاب: الأحكام، الباب: من بنى في حقه مايضر بجاره، رقم الحديث: ٢٣٣١، ورواه أحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحي)

"Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahaya-kan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

d. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karena itu, hal tersebut dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004, cet. IV, edisi revisi, 5/3925).

4. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

5. Kaidah fikih, antara lain:

a. Kaidah fikih:

اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ١٩٤)

"Kesulitan mendatangkan kemudahan" (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir,* j. 1, h. 194).

b. Kaidah fikih:

اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ، عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٨)

"Hajah (kebutuhan mendesak), baik bersifat khusus maupun umum, menempati posisi darurat (kebutuhan sangat mendesak)" (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir,* j. 1, h. 218).

c. Kaidah fikih:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ .

"Wasilah (sarana) memiliki hukum tujuan". ('Izz al-Din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam, *al-Qawa'id al-Kubra al-Mausum bi-Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam,* Damsyiq: Dar al-Qalam, 2000, juz 1, h. 74).

d. Kaidah fikih:

إِنَّ مَا كَانَ وَسِيْلَةً وَذَرِيْعَةً إِلَى شَيْءٍ أَخَذَ حُكْمَهُ مِنْ حَيْثُ الْإِيْجَابُ أَوِ النَّدْبُ أَوِ الْإِبَاحَةُ أَوِ الْكَرَاهَةُ أَوِ التَّحْرِيْمُ.

"Sesuatu yang menjadi wasilah dan dzari'ah (sarana) terhadap sesuatu mengambil (mempunyai) status hukum sesuatu tersebut, baik wajib, nadb (anjuran), mubah, makruh maupun haram." (Dr. Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah,* KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1429 H.; h. 435).

e. Kaidah fikih:

يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ ضِمْنًا وَتَبَعًا مَا لاَ يُغْتَفَرُ قَصْدًا (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢٧٦، وابـــن نجيم، الأشباه والنظائر، دمشق: دار الفكر، ١٩٨٣، ط ١، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، ص ١٣٥)

"Sesuatu yang tidak boleh dilakukan sebagai tujuan boleh dilakukan sebagai pendukung (bagian dari yang lain) dan ikutan (pelengkap)" (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir,* j. 1, h. 276; Ibn Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazha'ir,* h. 135).

f. Kaidah fikih:

يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ تَابِعًا مَا لاَ يُغْتَفَـــرُ إِذَا كَـــانَ مَقْـــصُوْدًا (الزركشي، المنثور في القواعد، الكويت: وزارة الشئون الأوقـــاف والشئون الإسلامية، ٣/٣٧٦)

"Sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika menjadi tujuan boleh dilakukan ketika menjadi ikutan (pelengkap)" (al-Zarkasyi, *al-Mantsur fi al-Qawa'id,* j. 3, h. 376).

g. Kaidah fikih:

يُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي الْمُسْتَقِلِّ (الرملي، فتاوى الرملي في فروع الفقه الشافعي، مطبوع مع الفتاوى الكـــبرى للـــهيتمي، ٢/١١٥)

"Sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika berdiri sendiri boleh dilakukan ketika menjadi pendukung (bagian dari yang lain)" (ak-Ramli, *Fatawa al-Ramli,* j. 2, h. 115).

h. Kaidah fikih:

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : 1. Wahbah al-Zuhaili menyatakan:

اَلْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ أَوِ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْعَقْدِ (أي الْمُضَارَبَةِ) هُـــوَ الـــرِّبْحُ (ص ٣٩٣٧) ... فَإِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً فَلِلْمُضارِبِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِـــيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مَا بَدَا لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ، فِيْ سَائِرِ الْأَمْكِنَـــةِ، مَـــعَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

سَائِرِ النَّاسِ، لِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ ... لأَ نَّ الْمَقْصُوْدَ مِـــنَ الْمُـــضَارَبَةِ هُـــوَ تَحْصِيْلُ الرِّبْحِ (ص ٣٩٤٥-٣٩٤٦).

Ma'qud 'alaih (obyek akad) atau tujuan akad mudharabah adalah *al-ribh* (keuntungan)... Jika mudharabah tersebut adalah mudharabah muthlaqah, maka terhadap dana mudharabah itu mudharib boleh melakukan berbagai macam kegiatan perniagaan yang dipandang layak, di tempat mana pun dan dengan siapa pun, karena akadnya bersifat mutlak; sebab tujuan mudharabah adalah menciptakan keuntungan (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004, cet. IV, edisi revisi, 5/3937 & 3945-3946).

2. Muhmmad 'Abd al-Mun'im Abu Zaid mengatakan:

وَتَحْقِيْقُ الرِّبْحِ هُوَ غَايَةُ الْمُضَارَبَةِ وَمَقْصُوْدُهَا، وَهُوَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ فِي التِّجَارَةِ وَفِيْ غَيْرِهَا مِنَ الْأَنْشِطَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ.

"Mewujudkan keuntungan adalah tujuan utama dan maksud dari mudharabah; dan hal itu dapat tercapai (terwujud) dalam perniagaan dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya." (Muhmmad 'Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir Nizham al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyyah,* al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alamai li-al-Fikr al-Islami, 2000, h. 24)

3. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Selasa, tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1432 H./08 Maret 2011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG QARDH DENGAN MENGGUNAKAN DANA NASABAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Qardh adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah disepakati;
2. Dana Nasabah adalah dana yang diserahkan oleh nasabah kepada LKS dalam produk giro, tabungan atau deposito dengan menggunakan akad *wadi'ah* atau mudharabah sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan fatwa DSN-MUI Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Kedua : **Ketentuan Penyaluran Dana Qardh dengan Dana Nasabah**

1. Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri atas dua macam:
   a. Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
   b. Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
2. Akad atau produk yang menggunakan akad qardh sebagai sarana atau kelengkapan bagi akad *mu'awadhah* sebagaimana dimaksud pada angka 1.b di atas, termaktub antara lain dalam:
   a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas;
   b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah;
   c. Fatwa DSN-MUI Nomor 31 tentang Pengalihan Utang;
   d. Fatwa DSN MUI Nomor: 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card;
   e. Fatwa DSN MUI Nomor: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card;
   f. Fatwa DSN MUI Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
3. Akad Qardh sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a **tidak boleh** menggunakan dana nasabah.
4. Akad Qardh sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b **boleh** menggunakan dana nasabah.
5. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan *mu'awadhah* yang dilengkapi dengan akad qardh sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Rabi'ul Akhir1432 H
08 Maret 2011 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH **DRS. H.M. ICHWAN SAM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL PENELITIAN

Nama : Nur Aini

NIM : S20192048

Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelunasan Barang Gadai Tidak Dijadikan Jaminan Dalam Pembiayaan Akad Al-Qardhul Hasan (Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)

No.	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	16 Mei 2023	Menyerahkan surat izin penelitian Skripsi kepada Kepala Cabang BMT NU Cabang Kalisat Jember.	
2.	01 Juni 2023	Mengambil surat perizinan penelitian skripsi dari BMT NU Pusat di BMT NU Cabang Kalisat Jember	
3.	07 Juni 2023	Meminta data-data terkait gambaran umum BMT NU Cabang Kalisat Jember	
4.	23 Juli 2023	Wawancara dengan Bapak Mohammad Rofiki selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Kalisat Jember	
5.	29 Juli 2023	Wawancara dengan Khoirotun Nisa' selaku bagian keuangan dan administrasi	
5.	05 Agustus 2023	Wawancara dengan ibu Diah Anggraeni selaku mitra Al-Qardhul Hasan di BMT NU Cabang Kalisat	
7.	05 Agustus 2023	Wawancara dengan ibu Halimatus Sakdiyah selaku mitra Al-Qardhul Hasan di BMT NU Cabang Kalisat	

Kepala Cabang BMT NU Cabang Kalisat

Mohammad Rofiki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1361/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 5/ 2023 16 Mei 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : (Kepala Lembaga BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember)
di
tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Lembaga BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Aini
NIM : S20192048
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PENGAMBILAN BARANG GADAI TIDAK DIJADIKAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN AKAD AL-QHARDUL HASAN DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP.197809252005011002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT NU JAWA TIMUR

Alamat Kantor Pusat :
Jalan Raya Gapura
Desa Gapura Tengah Kec. Gapura
Kab. Sumenep Kode Pos 69472
Telp/Fax : 0328 661454
HP : 0819 1366 8881
0878 8550 8881
e-mail : bmt_gapura@yahoo.co.id
website : www.bmtnujatim.com

Nomor : 2404/204/KSPPS/BMT NU/VI/2023
Lamp. : -0-
Perihal : ***Pemberitahuan Ijin penelitian***

Sumenep 12 Juni 2023

Kepada Yang terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember 68136

Salam silaturrahim kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah SWT. sehingga tetap diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas – tugas keseharian. Amin.

Selanjutnya, disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat dari Saudara Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Nomor : B-1361/Un.22/4.a/PP.00.9/5/2023 Tanggal, 15 Mei 2023. Perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka bersama ini kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya kami **Tidak keberatan dan memberikan persetujuan Ijin penelitian** di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember kepada :

Nama	: Nur Aini
N I M	: S20192048
Semester	: 8 Delapan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah

Untuk melakukan penelitian di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember dengan Judul penelitiannya "pengambilan barang Gadai tidak disetakan jaminan dalam pembiayaan menggunakan Akad Al-Qardul Hasan dalam pandangan hukum ekonomi syariah (Studi kasus di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember)

Demikian harap maklum, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekretaris,

SHOAHRI ARIFANDY
NIP. : 2404.010705.0003

Tembusan disampaikan kepada yth.-

Manager Area Jember 2 untuk ditindak lanjuti
-Kepala Cabang Kalisat Jember untuk dilaksanakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

DATA NASABAH AL-QARDHUL HASAN DI KSPPS BMT NU CABANG KALISAT JEMBER TAHUN 2019-2023

KSPP. SYARIAH BMT NU JAWA TIMUR
Periode: 24/11/2015 - 12/06/2023

AL-QARDHUL HASAN

No.	No Rekening	Nama	Alamat	Tanggal Transaksi	Tanggal Jatuh Tempo	RINCIAN PEMBIAYAAN POKOK
1	17-19020202000187	SITI MAIMUNA	ROWO II GAMBIRAN RT 19 RW 08 K	15/10/2019	15/10/2020	1.350.000,00
2	17-19020202000188	FADILAH	ROWO II GAMBIRAN KALISAT	15/10/2019	15/10/2020	1.350.000,00
3	17-20020202000331	YUNI MEIS TITASARI	GRURUL SUKORENO RT 04 RW 01 KALISAT	12/02/2020	18/11/2020	1.500.000,00
4	17-20020202000332	TIMA	GRUGUL SUKORENO RT 03 RW 01 KALISAT	12/02/2020	18/11/2020	1.500.000,00
5	17-20020202000335	MURTASIYA	GRUGUL SUKORENO RT 01 RW 01 KALISAT	12/02/2020	18/11/2020	1.500.000,00
6	17-	LUTFIAH	JUNGGRANG 2 PATEMPURAN RT	20/11/	20/11/20	1.200.000,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

	19020202000236		32 R	2019	20	
7	17-19020202000238	HERLINA	JUNGGRANG 2 PATEMPURAN RT 32 R	20/11/2019	20/11/2020	1.200.000,00
8	17-19020202000245	NIWATI	JUNGGRANG 2 PATEMPURAN RT 32 R	20/11/2019	20/11/2020	1.200.000,00
9	17-19020202000247	RUSMIATI	JUNGGRANG 2 PATEMPURAN RT 33 R	20/11/2019	20/11/2020	1.200.000,00
10	17-20020202000355	HELMIYAH	CURAH LEMBU PLALANGAN RT 01 RW 12 KALISAT	28/02/2020	28/02/2021	1.600.000,00
11	17-20020202000358	JUMAIYA	CURAH LEMBU PLALANGAN RT 01 RW 12 KALISAT	28/02/2020	28/02/2021	1.600.000,00
12	17-20020202000378	RISKI HILMIYAH	JUNGGRANG 01 PATEMPURAN RT 18 RW 05 KALISAT	13/03/2020	13/03/2021	1.400.000,00
13	17-20020202000381	FATIMAH	JL.PATIMURA KALISAT RT 02 RW 16 KALISAT	14/03/2020	14/03/2021	1.400.000,00
14	17-20020202000383	KHOIRRUR RISKIANI	JL.PATIMURA JEMBER RT 04 RW 10 KALISAT	14/03/2020	14/03/2021	1.400.000,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Mohammad Rofiki Selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Kalisat

Wawancara Dengan ibu Khoirotun Nisa' Selaku Bagian Keuagan Cabang BMT NU Cabang Kalisat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara dengan ibu Diah Angraeni Selaku Nasabah

Wawancara Dengan ibu Halimatus Sakdiyah Selaku Nasabah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Biodata Diri

Nama	: Nur Aini
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 27 Desember 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Desa Sukogidri RT. 003 RW. 001Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
Agama	: Islam
No. HP	: 085604536981
Email	: naur879@gmail.com

Riwayat pendidikan

Tahun 2007-2013	MI Nurus Syakur
Tahun 2013-2016	MTS Miftahul Ulum Kalisat
Tahun 2016-2019	MA Miftahul Ulum Kalisat
Tahun 2019-2023	UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id Digilib.uinkhas.ac.id